



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 – 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2039.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 – 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
7. Sumber daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi laut yang terdapat di wilayah pesisir.
8. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
9. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
10. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
13. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam Ekosistem Pesisir.
14. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.

15. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
16. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
18. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
19. Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
20. Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut KSN, adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
21. Alur laut adalah merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut.
22. Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
23. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
24. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
25. Kawasan Pertahanan Negara adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
26. Rehabilitasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula.
27. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
28. Sumber daya Ikan adalah potensi semua jenis ikan.
29. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.

30. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
31. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
32. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun pengumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda intradan antarmoda transportasi.
33. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.
34. Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
35. Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.
36. Pelabuhan Laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai
37. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
38. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

39. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
40. Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang selanjutnya disebut dengan WKOPP adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
41. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
42. Terminal untuk Kepentingan Sendiri adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
43. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
44. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
45. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.
46. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
47. Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia dan/atau hayati WP-3-K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
48. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

49. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
50. Ketentuan umum insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
51. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
52. Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.
53. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak Perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
54. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
55. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
56. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
57. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pengendalian Pemanfaatan Zona.
58. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/wali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
59. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan RZWP-3-K meliputi:
 - a. ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir;
 - b. ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

Pasal 3

RZWP-3-K meliputi:

- a. ruang lingkup, asas dan tujuan;
- b. jangka waktu, peninjauan kembali, dan fungsi;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. rencana alokasi ruang;
- e. arahan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. indikasi program;
- g. mitigasi bencana;
- h. pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
- j. koordinasi pelaksanaan;
- k. gugatan perwakilan;
- l. ketentuan penyidikan;
- m. ketentuan pidana;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan lain-lain; dan
- p. ketentuan penutup.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berasaskan:

- a. berkelanjutan;
- b. keterpaduan;
- c. berbasis masyarakat;
- d. wilayah dan ekosistem;
- e. keseimbangan dan berkelanjutan;
- f. pemberdayaan masyarakat pesisir;
- g. tanggung gugat (akuntabel) dan transparan; dan
- h. pengakuan terhadap kearifan tradisional masyarakat lokal

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 5

RZWP-3-K bertujuan untuk terwujudnya pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah yang terintegrasi, aman, berdaya guna, serta berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah dengan prinsip partisipatif.

BAB III
JANGKA WAKTU, PENINJAUAN KEMBALI DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Jangka Waktu

Pasal 6

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/ atau
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang.
- (4) Peninjauan kembali RZWP-3-K dalam waktu kurang 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.

Bagian Kedua
Fungsi

Pasal 7

RZWP-3-K berfungsi sebagai:

- a. bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- c. instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- d. memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;

- e. memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- f. acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- g. acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan
- h. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB IV KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 8

Kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas :

- a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan konservasi;
- b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pemanfaatan umum;
- c. Kebijakan dan strategi pengembangan alur laut; dan
- d. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional.

Pasal 9

- (1) Kebijakan yang dilakukan pada pengembangan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
 - a. Peningkatan perlindungan kawasan konservasi;
 - b. Pencegahan dampak negatif dari kegiatan manusia yang berpotensi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Peningkatan fungsi kawasan konservasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung.
- (2) Strategi yang diterapkan untuk peningkatan perlindungan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun akibat pengembangan pemanfaatan umum atau lahan kritis, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, melalui rehabilitasi dan restorasi kawasan;
 - b. Mengembangkan dan meningkatkan program pelestarian dan rehabilitasi ekosistem pesisir terutama mangrove, lamun dan terumbu karang bersama masyarakat dan swasta;

- c. Melakukan penuntasan tata batas kawasan konservasi dan kawasan konservasi baru yang akan dikonservasi dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
 - d. Mengelola kawasan konservasi melalui kelembagaan formal dengan melibatkan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya;
 - e. Memperkuat kebijakan dan manajemen bencana (*disaster management*) dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional; dan
 - f. Meningkatkan dan menambah bangunan pelindung pantai di pesisir.
- (3) Strategi yang diterapkan untuk pencegahan dampak negatif kegiatan/aktivitas manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk mencegah dan mengurangi pencemaran udara, pencemaran air (sungai dan laut), pencemaran tanah yang mempengaruhi kawasan konservasi;
 - b. Pelarangan dilakukannya kegiatan pemanfaatan umum yang sudah ada namun masih dapat ditolerir pada kawasan konservasi, sehingga tidak berkembang lebih jauh serta melaksanakan tindakan konservasi secara intensif;
 - c. Memperluas tutupan vegetasi lahan dan meningkatkan pemeliharaan tegakan serta kanopi ekosistem pesisir;
 - d. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - e. Mensosialisasikan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan untuk pengembangan perikanan, industri, dan pembangunan pemukiman yang berwawasan lingkungan;
 - f. Pembatasan pemberian izin perusahaan untuk memanfaatkan kawasan yang berdekatan serta mengganggu kawasan konservasi;
 - g. Pemberian sanksi hukuman bagi yang melanggar/melakukan pembukaan lahan secara ilegal, penebangan, perusakan ekosistem dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan; dan
 - h. Mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.
- (4) Strategi yang diterapkan untuk peningkatan fungsi kawasan konservasi dalam mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, keunikan bentang alam dan daya dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Menetapkan kawasan strategis daerah berfungsi konservasi;
- b. Mencegah dan membatasi pemanfaatan ruang dalam bentuk pengembangan sarana dan prasarana maupun pengolahan lahan di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan konservasi;
- c. Memelihara dan mengembangkan zona penyangga yang memisahkan kawasan konservasi dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi;
- d. Merehabilitasi dan merestorasi fungsi kawasan konservasi yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis provinsi;
- e. Menetapkan kategorisasi dan fungsi/pemanfaatan (secara ekologis dan biologis) kawasan konservasi untuk difungsikan sebagai kawasan yang harus dikonservasi untuk wisata, perikanan berkelanjutan dan pemanfaatan terbatas melalui perencanaan secara rinci/detail;
- f. Melestarikan keaslian fisik serta mempertahankan keseimbangan ekosistem kawasan konservasi; dan
- g. Mengembangkan kegiatan ilmu pengetahuan, teknologi dan kepariwisataan daerah untuk memperkuat kelestarian kawasan konservasi.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pengembangan zona perikanan tangkap;
 - b. Pengembangan zona perikanan budidaya;
 - c. Pengembangan zona pelabuhan;
 - d. Pengembangan zona pariwisata; dan
 - e. Pengembangan zona pertambangan.
- (2) Strategi pengembangan zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung perikanan tangkap;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya nelayan
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya pengawas perikanan; dan
 - d. Peningkatan operasional pengawasan perikanan tangkap.

- (3) Strategi pengembangan zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Penataan dan pengembangan usaha perikanan budidaya laut berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut;
 - c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang budidaya; dan
 - d. Peningkatan operasional pengawasan perikanan budidaya laut.
- (4) Strategi pengembangan zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan;
 - b. Peningkatan pelayanan pelabuhan laut dan pelabuhan perikanan; dan
 - c. Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran;
- (5) Strategi pengembangan zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana pariwisata bahari;
 - b. Memelihara, melestarikan dan mengembangkan budaya dan produk kearifan lokal termasuk situs-situs bersejarah;
 - c. Mempromosikan dan memberikan insentif bagi investor pariwisata bahari;
 - d. Pengembangan program kemitraan antara pengusaha dan masyarakat lokal untuk usaha kepariwisataan dan kerajinan rakyat; dan
 - e. Mengembangkan pusat-pusat informasi, promosi, pemasaran wisata bahari dan jaringan informasi kepariwisataan.
- (6) Strategi zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Menetapkan dan mengembangkan zona pertambangan menjadi sub zona minyak dan gas bumi;
 - b. Mensinergikan zona pertambangan dengan kawasan pemanfaatan lainnya, kawasan konservasi dan alur laut; dan
 - c. Mengelola pencemaran di zona pertambangan.

Pasal 11

- (1) Kebijakan pengembangan alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan melalui upaya menjaga keselamatan pada kawasan alur laut, terdiri atas:
 - a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan;
 - b. Pipa dan kabel bawah laut; dan
 - c. Migrasi biota laut.

- (2) Strategi yang dapat dilakukan pada alur pelayaran dan/atau perlintasan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Menetapkan dan mengembangkan alur pelayaran dan/atau perlintasan menjadi alur pelayaran dan/atau perlintasan nasional, regional dan lokal;
 - b. Mensinergikan alur pelayaran dan/atau perlintasan dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur lainnya.
 - c. Peningkatan pemeliharaan rutin dan berkala alur pelayaran;
 - d. Mempublikasikan alur pelayaran kepada perusahaan-perusahaan pelayaran nasional dan internasional untuk diketahui dan dipatuhi sebagai pedoman keamanan pelayaran; dan
 - e. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran.
- (3) Strategi yang dapat dilakukan pada pipa dan kabel bawah laut sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Menetapkan dan mengembangkan pipa dan kabel bawah laut menjadi pipa minyak dan gas bumi dan kabel telekomunikasi; dan
 - b. Mensinergikan pipa dan kabel bawah laut dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur lainnya.
- (4) Strategi yang dapat dilakukan pada migrasi biota laut sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Menetapkan dan mengembangkan alur migrasi biota laut menjadi migrasi penyu, mamalia laut dan migrasi biota tertentu; dan
 - b. Mensinergikan migrasi biota laut dengan kegiatan pemanfaatan umum, konservasi dan alur lainnya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d adalah kawasan khusus fungsi pertahanan dan keamanan.
- (2) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah.
- (3) Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan pertahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. menetapkan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus pertahanan negara;
 - b. melindungi segenap perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi, dan/atau mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi;

- c. mengembangkan kegiatan pemanfaatan umum/budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan negara;
- d. mengembangkan kawasan konservasi dan/atau kawasan pemanfaatan umum tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional sebagai zona penyanggah yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan pemanfaatan umum terbangun;
- e. melakukan kesepakatan para pemangku kepentingan dan kebijakan yang ditetapkan terhadap tingkat kestrategisan nilai ekonomi, pertahanan kemananan, sosial budaya, dan lingkungan pada kawasan yang akan ditetapkan; dan
- f. melakukan penetapan batasan fisik kawasan strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil provinsi.

BAB V

RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:
 - a. Kawasan Pemanfaatan Umum, yang selanjutnya disebut KPU;
 - b. Kawasan Konservasi, yang selanjutnya disebut KK; dan
 - c. Alur Laut, yang selanjutnya disebut AL;
- (2) Rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam peta dengan skala 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).
- (3) Rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dijabarkan lebih lanjut dalam Zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (4) Rencana Alokasi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peta Rencana Alokasi Ruang dan Lampiran II Titik Koordinat dan Luasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Selain rencana alokasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditetapkan Kawasan Strategis Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 14

Rencana pola ruang kawasan Pemanfaatan Umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi sektor kegiatan meliputi zona:

- a. Zona Perikanan Tangkap, yang selanjutnya disebut (KPU-PT);
- b. Zona Perikanan Budidaya, yang selanjutnya disebut (KPU-PB);
- c. Zona Pariwisata, yang selanjutnya disebut (KPU-W);
- d. Zona Pelabuhan, yang selanjutnya disebut (KPU-PL); dan
- e. Zona Pertambangan, yang selanjutnya disebut (KPU-TB).

Paragraf 1
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) KPU-PT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 14 huruf a adalah zona yang diperuntukkan untuk kegiatan penangkapan ikan pelagis dan ikan demersal atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Zona perikanan tangkap di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Zona Pelagis dan Demersal (KPU-PT-PD).
- (3) KPU-PT sebagaimana dimaksud ayat (1) berada di Laut Jawa yang meliputi wilayah laut: Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara.

Paragraf 2
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) KPU-PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b adalah zona yang ditetapkan untuk kegiatan Budidaya laut atau kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan Budidaya laut.
- (2) KPU-PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Zona Budidaya laut (KPU-PB-BL).
- (3) Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada di wilayah Teluk Kumai Kecamatan Kumai Kabupaten kotawaringin Barat (KPU-PB-BL-01 dan KPU-PB-BL-02) dan wilayah Teluk Sampit Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-PB-BL-03).

Paragraf 3
Zona Pariwisata

Pasal 17

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf c, adalah zona yang ditetapkan untuk untuk kegiatan pariwisata yang terdiri atas:
 - a. Sub Zona Wisata Budaya yang selanjutnya disebut KPU-W-BD; dan
 - b. Sub Zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K.
- (2) KPU-W-BD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan wisata budaya Syukuran laut yang terdapat di Pantai Muara Jelai Kecamatan Kuala Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-BD-01) dan wisata budaya Simah laut yang terdapat di Pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Kumai Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-BD-02).
- (3) KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan wisata alam pantai yang terdapat di:
 - a. Pantai Jelai, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-01);
 - b. Pantai Sungai Budung dan Tanjung salaka, Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-02);
 - c. Pantai Sungai Damar, Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KPU-W-P3K-03);
 - d. Pantai Keraya Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-04);
 - e. Pantai Kubu, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-W-P3K-05);
 - f. Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan sampai pantai Kalap Paseban Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-P3K-06); dan
 - g. Pantai Nyiur Randah sampai pantai Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KPU-W-P3K-07).

Paragraf 4
Zona Pelabuhan

Pasal 18

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan zona yang dialokasikan untuk pelabuhan dan fasilitas pendukungnya yang terdiri atas:

- a. Sub Zona KPU-PL-DLK merupakan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) adalah wilayah perairan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan sedangkan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
 - b. Sub Zona WKOPP atau Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (KPU-PL-WKO) adalah perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan perikanan dan berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional pelabuhan perikanan.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Pelabuhan Jelai Kabupaten Sukamara (KPU-PL-DLK-01);
 - b. Pelabuhan Arut Kabupaten Sukamara – Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-02);
 - c. Pelabuhan Panglima Utar Wilayah Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KPU-PL-DLK-03);
 - d. Pelabuhan Segintung Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-04);
 - e. Pelabuhan Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KPU-PL-DLK-05);
 - f. Pelabuhan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur – Kabupaten Katingan (KPU-PL-DLK-06);
 - g. Pelabuhan Kuala Katingan Kabupaten Katingan (KPU-PL-DLK-07); dan
 - h. Pelabuhan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas (KPU-PL-DLK-08).
- (3) Sub Zona WKOPP (KPU-PL-WKO-01) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pelabuhan Perikanan Ujung Pandaran terdapat di Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

Paragraf 5 **Zona Pertambangan**

Pasal 19

- (1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dijabarkan dalam sub zona minyak dan gas bumi yang selanjutnya disebut KPU-TB-MGB.
- (2) Sub Zona KPU-T-MGB sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdapat di perairan :
 - a. Perairan Kabupaten Seruyan; dan
 - b. Kabupaten Pulang Pisau.

- (3) Sub Zona KPU-T-MGB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan penetapan lokasi atas wilayah kerja minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada di bidang minyak dan gas bumi.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada tahap eksploitasi.

Bagian Ketiga Kawasan Konservasi

Pasal 20

Rencana alokasi ruang untuk kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disebut KKP3K;
- b. Kawasan Konservasi Perairan yang selanjutnya disebut KKP; dan
- c. Kawasan Lindung Lainnya yang selanjutnya disebut KLL.

Paragraf 1

Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 21

KKP3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a terdapat di:

- a. wilayah Kuala Jelai Kecamatan Jelai kabupaten Sukamara (KKP3K-01);
- b. wilayah Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara (KKP3K-02);
- c. wilayah Sabuai Kecamatan Arut Selatan – Kecamatan Kumai kabupaten Kotawaringin Barat (KKP3K-03);
- d. wilayah Sungai bangamat – Tanjung Siamok Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan (KKP3K-04);
- e. Wilayah Sungai Bakau Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan (KKP3K-05);
- f. Wilayah Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (KKP3K-06);
- g. Wilayah Tanjung Cemeti, Pulau Hanau Kabupaten Kotawaringin Timur – Kabupaten Katingan (KKP3K-07);
- h. Wilayah Selat Jeruju Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan-Wilayah Teluk Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala dan Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (KKP3K-08);
- i. Wilayah Sei Aceh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau (KKP3K-09);
- j. Wilayah Cemara Labat Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas (KKP3K-10).

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 22

KKP sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b terdapat di:

- a. wilayah Gosong Senggora dan Gosong Sepagar Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-01) dan
- b. wilayah Gosong Baras Basah, Teluk Bogam sampai Tanjung Kaluang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat (KKP-02).

Paragraf 3
Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 23

- (1) KKL sebagaimana dimaksud pada pasal 20 huruf c berupa Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) yang ditetapkan di wilayah perairan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan wilayah perairan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
- (2) Arahan pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Alur Laut

Pasal 24

Alur laut sebagaimana yang dimaksud pada pasal 13 ayat (1) huruf c adalah bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan terdiri atas:

- a. Alur pelayaran dan/atau perlintasan yang selanjutnya disebut AL-AP;
- b. Pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK; dan
- c. Migrasi Biota Laut yang selanjutnya disebut AL-AMB.

Paragraf 1
Alur Pelayaran

Pasal 25

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf a, terdiri atas:
 - a. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN; dan
 - b. Alur Pelayaran dan/atau perlintasan Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR;

- (2) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Pangkalanbun di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 01);
 - b. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Panglima Utar di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PN 02);
 - c. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Kuala Pembuang di Kabupaten Seruyan (AL-AP-PN 03);
 - d. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur (AL-AP-PN 04);
 - e. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Pulang Pisau di Kabupaten Pulang Pisau (AL-AP-PN 05); dan
 - f. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Nasional Pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PN 06).
- (3) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Sukamara di Kabupaten Sukamara (AL-AP-PR 01);
 - b. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Sebuai di Kabupaten Kotawaringin Barat (AL-AP-PR 02);
 - c. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Teluk Segintung di Kabupaten Seruyan (AL-AP-PR 03);
 - d. Alur Pelayaran dan atau perlintasan Regional Pelabuhan Pagatan Mendawai di Kabupaten Katingan (AL-AP-PR 04); dan
 - e. Alur Pelayaran Regional Pelabuhan Kuala Kapuas di Kabupaten Kapuas (AL-AP-PR 05).

Paragraf 2
Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 26

- (1) AL-APK sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf b, terdiri atas:
- a. Kabel Bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-KT.
 - b. Pipa Bawah laut yang selanjutnya disebut AL-APK-GM.
- (2) Rencana kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kabel Bawah laut (AL-APK-KT-01) yang terdapat di wilayah Kecamatan Keraya Kabupaten Kotawaringin Barat;

- (3) Rencana kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana kabel bawah laut untuk kepentingan telekomunikasi dari Keraya Kabupaten Sukamara menghubungkan Tangkisung Kalimantan Selatan dan Keraya menghubungkan Kalimantan Barat.
- (4) Rencana pipa bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pipa Bawah laut (AL-APK-GM-01) yang terdapat di wilayah Tanjung Selaka Kabupaten Sukamara;
 - b. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-02) yang terdapat di wilayah Tanjung Penghujan Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat; dan
 - c. Kabel Bawah laut (AL-APK-GM-03) yang terdapat di wilayah Tanjung Siamuk Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan.
- (5) Arahan pengembangan sistem pipa/kabel bawah laut dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Migrasi Biota Laut

Pasal 27

AL-AMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri dari Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM) dan Migrasi Penyu (AL-AMB-MP) di pesisir di Kalimantan Tengah meliputi Perairan Laut Jawa.

Bagian kelima Kawasan Strategis Nasional

Pasal 28

- (1) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (5) terdiri atas kawasan latihan pendaratan militer TNI AL yang terletak di Pantai Uambang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut KSN-01 dan di Pantai Ujung Cemeti di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut KSN-02.
- (2) Arahan Pemanfaatan dan Pengelolaan Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ARAHAN PERATURAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil diperuntukkan sebagai pengaturan pengalokasian ruang wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdiri atas:
 - a. pemanfaatan ruang dalam kawasan/zona/sub zona;
 - b. perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif;
 - d. ketentuan pemberian disinsentif; dan
 - e. arahan pengenaan sanksi.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil berfungsi:
 - a. sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang wilayah perairan pesisir dan perairan sekitar pulau-pulau kecil yang telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - d. meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan
 - e. mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua
Peraturan Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan/Zona/Sub Zona
Umum

Pasal 30

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin; dan
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang pada kawasan/zona/sub zona berfungsi sebagai:
 - a. Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap zona/sub zona;
 - b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang; dan
 - c. Salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi merupakan pengaturan lebih lanjut terhadap pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mencakup:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum;
- b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi; dan
- c. ketentuan umum peraturan zonasi alur laut.

Bagian Ketiga
Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pemanfaatan Umum
Paragraf 1

Pasal 31

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap;
- b. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budidaya;
- c. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata;
- d. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan; dan
- e. Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan.

Paragraf 2
Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Tangkap

Pasal 32

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, terdiri atas ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan pelagis dan demersal.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi subzona penangkapan ikan pelagis dan demersal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan perikanan tangkap dengan ukuran armada di bawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin yaitu penelitian dan pendidikan, penangkapan ikan dengan alat tangkap dan ukuran kapal lebih dari 10 GT yang diperbolehkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemasangan rumpon hanya dapat dilakukan di jalur penangkapan I B dan jalur penangkapan II sesuai dengan tata cara peraturan perundang-undangan, penempatan alat tangkap ikan bersifat statis, pariwisata dan rekreasi serta monitoring dan evaluasi; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penempatan alat tangkap yang berada dalam jalur/alur pelayaran, menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan (bahan peledak, potas dan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan) dan penangkapan biota yang dilindungi.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Perikanan Budidaya

Pasal 33

Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang zona Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, budidaya laut skala kecil dengan bahan, metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya laut;
- b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi, budidaya laut skala menengah sampai besar dengan bahan, metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pendidikan dan pelatihan, pengembangan pariwisata dan rekreasi, serta monitoring dan evaluasi; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, kegiatan budidaya laut yang menggunakan bahan, metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemasangan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon, penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut dan pembuangan sampah atau limbah.

Paragraf 4

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pariwisata

Pasal 34

Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf c, meliputi zona pariwisata pada subzona wisata budaya dan subzona Wisata Alam Pantai dan pulau – pulau kecil dengan ketentuan:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi, penyediaan sarana dan prasarana wisata yang tidak berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan, kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata, mitigasi bencana dan penyelamatan pada kondisi darurat di laut;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi, penelitian dan pendidikan, monitoring dan evaluasi dan kegiatan penunjang di zona pariwisata yang bersifat menetap;

- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, jenis kegiatan perikanan budidaya tertentu yang kontra produktif dengan jenis wisata yang dimaksud dalam zona pariwisata, semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata, penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bus dan/atau bahan beracun serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon, pembuangan sampah dan limbah.

Paragraf 5

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pelabuhan

Pasal 35

- (1) Ketentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d, pada subzona DLKr dan/atau DLKP terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati, percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi, pengerukan alur pelabuhan, penggelaran/pemasangan kabel/pipa bawah laut, pembangunan bangunan pelindung pantai, penelitian, pendidikan, pariwisata dan rekreasi; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, semua jenis kegiatan penangkapan ikan, pengambilan hasil laut, kegiatan perikanan budidaya, pemasangan alat bantu penangkapan ikan, pendirian bangunan yang tidak tercantum dalam rencana induk pelabuhan, penambangan mineral logam, penambangan bukan logam dan batuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf d pada subzona Wilayah Kerja dan Wilayah Pengoperasian Pelabuhan Perikanan (WKOPP) terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi, pembangunan fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas tambahan yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan, kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, keperluan keadaan darurat, penempatan kapal mati,

percobaan berlayar, pemanduan kapal, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal, pengembangan pelabuhan jangka panjang, kegiatan pembangunan fasilitas pertahanan negara, kegiatan mitigasi bencana dan kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi, penelitian dan pendidikan, wisata bahari, pengerukan alur pelabuhan, *salvage*, pembangunan bangunan pelindung pantai, serta kegiatan lainnya yang menambah nilai dan/atau fungsi pada pelabuhan perikanan monitoring dan evaluasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan, penangkapan ikan dengan alat tangkap terlarang (menggunakan bahan peledak, bius dan bahan beracun) dan merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil, semua jenis kegiatan perikanan budidaya, pemasangan rumah ikan, dan alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan terumbu karang buatan), pembuangan sampah dan limbah serta kegiatan lainnya yang mengganggu dan/atau menghalangi penyelenggaraan kegiatan pelabuhan perikanan, pendirian bangunan yang tidak tercantum dalam rencana induk pelabuhan, penambangan mineral logam, penambangan bukan logam dan batuan.

Paragraf 6

Peraturan Pemanfaatan Ruang Zona Pertambangan

Pasal 36

- (1) Ketentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e merupakan subzona pertambangan minyak dan gas yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas.
- (2) Sub zona pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau pertambangan minyak dan gas dan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat.
- (3) Sub zona pertambangan minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peraturan Pemanfaatan Ruang Kawasan Konservasi

Pasal 37

Ketentuan umum peraturan Pemanfaatan Ruang kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan.

Pasal 38

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan dan pelestarian, monitoring sumber daya ikan dan lingkungannya, rehabilitasi habitat dan populasi, pengawasan dan pengendalian, pelestarian adat dan budaya, dan kegiatan mitigasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi penelitian dan pengembangan, pendidikan, kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, pariwisata dan rekreasi, perikanan budidaya yang ramah lingkungan, pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem, semua kegiatan industri, penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan konservasi perairan dalam pasal 37 huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi perlindungan habitat dan populasi ikan, rehabilitasi habitat dan populasi ikan, monitoring sumber daya ikan, peningkatan kapasitas infrastruktur, pengawasan dan pengendalian, pelestarian adat dan budaya serta kegiatan mitigasi bencana;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin meliputi Penelitian dan pengembangan, Pendidikan, Kegiatan penangkapan ikan yang ramah lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pariwisata dan rekreasi, Perikanan budidaya yang ramah lingkungan, Pengambilan air laut untuk kegiatan budidaya dan tambak garam; dan

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi penangkapan ikan yang menggunakan alat dan/atau bahan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, semua kegiatan yang menggunakan cara dan metode yang merusak dan melakukan alih fungsi serta menebang vegetasi pantai untuk kegiatan yang merusak ekosistem, semua kegiatan industri, penambangan mineral logam, bukan logam dan batuan, dan kegiatan lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi pada kawasan konservasi perairan.

Bagian Kelima
Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Laut

Pasal 39

Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang alur laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf c, terdiri atas:

- a. Peraturan pemanfaatan ruang alur pelayaran dan/atau perlintasan (AL-AP);
- b. Peraturan pemanfaatan ruang pipa/kabel bawah laut (AL-APK); dan
- c. Peraturan pemanfaatan ruang migrasi biota laut (AL-AMB).

Paragraf 1
Peraturan Pemanfaatan Ruang Alur Pelayaran

Pasal 40

Ketentuan umum peraturan zonasi alur pelayaran dan/atau perlintasan (AL-AP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas:

1. Kegiatan yang diperbolehkan di alur AL-AP terdiri atas:
 - a. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan pengumpul/pelabuhan pengumpan;
 - b. pengerukan alur pelayaran; dan
 - c. kegiatan pelestarian/perlindungan lingkungan.
2. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin di alur AL-AP terdiri atas :
 - a. Pendidikan dan penelitian; dan
 - b. Monitoring dan evaluasi.
3. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan di alur AL-AP terdiri atas:
 - a. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - b. Penangkapan ikan dengan alat menetap;
 - c. Pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;

- d. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan/atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Pariwisata dan rekreasi; dan
- f. Pembuangan sampah dan limbah.

Paragraf 2

Peraturan Pemanfaatan Ruang Pipa/Kabel Bawah Laut

Pasal 41

- (1) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, mencakup ketentuan umum peraturan zonasi kabel telekomunikasi dan pipa minyak/gas bawah laut,
- (2) Pengembangan sistem pipa/kabel bawah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Ketentuan umum peraturan pemanfaatan ruang zonasi kabel/pipa bawah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdiri atas:
 - a. Kabel bawah laut diperuntukkan bagi pemasangan kabel telekomunikasi sebagai interkoneksi jaringan telekomunikasi bawah laut;
 - b. Pipa bawah laut diperuntukkan bagi pemasangan pipa minyak dan gas bumi Bawah laut;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan pada zona kabel/pipa bawah laut yaitu lalu lintas kapal dari dan/atau menuju pelabuhan umum dan perlintasan, pembangunan dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan pelestarian/perlindungan lingkungan;
 - d. kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin pada zona kabel/pipa bawah laut yaitu penelitian dan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi; dan
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah semua kegiatan yang tidak selaras dengan peruntukan zona/subzona di permukaan perairan dan meliputi penjangkaran, eksplorasi serta eksploitasi dasar laut.

Paragraf 3

Peraturan Pemanfaatan Ruang Migrasi Biota Laut

Pasal 43

Peraturan pemanfaatan ruang migrasi biota dilaksanakan dengan cara inventarisasi jenis dari biota-biota laut yang melakukan migrasi pada kawasan perairan.

Bagian Keenam
Ketentuan Perizinan

Pasal 44

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi; dan
 - b. Izin Pengelolaan.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Lokasi Perairan Pesisir, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian izin pengelolaan.
- (4) Izin Lokasi tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam.

- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 47

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Bagian Ketujuh Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 48

- (1) Ketentuan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat melalui instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan pemberian insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat umum (investor, lembaga komersial, perorangan, dan lain sebagainya) dalam bentuk:
 - a. ketentuan pemberian kompensasi insentif;
 - b. pengurangan retribusi;
 - c. pemberian imbalan;
 - d. pemberian sewa ruang dan urun saham;
 - e. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
 - f. pemberian kemudahan perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;

- b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.
- (6) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan **Ketentuan Pemberian Disinsentif**

Pasal 49

- (1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.
- (2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.
- (2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/ atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Pemberian disinsentif fiskal dan/atau non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:

- a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat;
- b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau
- c. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah si penerima manfaat.

Pasal 52

Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;
- c. kewajiban memberi imbalan;
- d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/ atau
- e. persyaratan khusus dalam perizinan.

Pasal 53

- (1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah provinsi diatur dengan peraturan gubernur.
- (2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 54

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (2) Pelanggaran di bidang perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;
 - c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi meliputi sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

- (4) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana zonasi.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin; dan/atau
 - f. denda administratif.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

Pasal 55

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun dan dijabarkan lebih lanjut setiap 5 (lima) tahun.
- (5) Pendanaan indikasi program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber pendapatan lain yang sah.
- (6) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (7) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII MITIGASI BENCANA

Pasal 56

- (1) Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.
- (2) Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. kelestarian lingkungan hidup;
 - c. kemanfaatan dan efektivitas; serta
 - d. lingkup luas wilayah.

Pasal 57

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 58

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur yang sesuai sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.

- (2) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh perangkat daerah dan/atau instansi dan/atau lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (3) Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga Pengendalian

Pasal 60

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di dalam zona dikendalikan dengan sistem perizinan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan zona di selenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban, serta larangan terhadap pemanfaatan zona.

Paragraf 1 Rehabilitasi WP3K

Pasal 61

- (1) Rehabilitasi dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman hayati yang bersifat lintas kabupaten.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengkayaan sumber daya hayati;
 - b. perbaikan habitat;
 - c. perlindungan spesies; dan
 - d. penghentian pemberian izin.
- (3) Rehabilitasi sumber daya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Paragraf 2
Pengelolaan Resiko Bencana

Pasal 62

- (1) Bencana di perairan pesisir merupakan suatu kejadian yang terkonsentrasi di wilayah perairan dan/atau mempengaruhi kondisi wilayah antara lain :
 - a. Terjadi pada waktu tertentu;
 - b. Mengakibatkan bahaya yang besar;
 - c. Membuat terganggunya fungsi vital kehidupan yang bergantung pada perairan tersebut; dan/atau
 - d. Menimbulkan kerugian maupun korban pada komunitas tertentu.
- (2) Kegiatan pengelolaan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi segala kegiatan pada tahap mitigasi, kesiapsiagaan, kedaruratan dan pemulihan.
- (3) Pengelolaan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pengelolaan resiko bencana bertujuan untuk membangun ketahanan komunitas terhadap bencana sekaligus mengurangi dampaknya.
- (5) Masyarakat dan/atau badan usaha melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dapat berperan serta dalam melakukan pengelolaan resiko bencana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pengelolaan resiko bencana diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Perubahan Iklim

Pasal 63

- (1) Perubahan iklim di perairan pesisir merupakan perubahan kondisi iklim tidak normal akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan timbulnya fenomena dan dampak perubahan iklim di perairan serta menyebabkan kerugian dan korban pada komunitas tertentu baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang sehingga diperlukan pengelolaan resiko perubahan iklim.
- (2) Pemerintah Provinsi wajib menyelenggarakan kegiatan pengelolaan resiko perubahan iklim.
- (3) Pengelolaan resiko perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan mitigasi dan adaptasi.
- (4) Mitigasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pengurangan emisi dari kegiatan-kegiatan yang berada di wilayah perairan.

- (5) Adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan penyesuaian sistem kehidupan yang dilakukan dalam mengurangi dampak dari perubahan iklim di perairan.
- (6) Masyarakat dan/atau badan usaha melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dapat berperan serta dalam melakukan pengelolaan resiko perubahan iklim.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 64

Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang dan/atau Badan Hukum dilarang:

- a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi dan kawasan perairan di depan permukiman pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- g. menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta

1. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

BAB X **PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVALUASI**

Pasal 65

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan melalui Perangkat Daerah teknis terkait dalam rangka pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain melalui koordinasi perizinan, sosialisasi, bimbingan teknis, pengembangan informasi dan komunikasi, penyebar luasan informasi, pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

Pasal 66

- (1) Gubernur menyelenggarakan monitoring dan evaluasi melalui Perangkat Daerah teknis terkait pelaksanaan perizinan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pertimbangan dalam peningkatan kualitas pelaksanaan perizinan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT**

Bagian Kesatu **Hak Masyarakat**

Pasal 67

- (1) Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak:
 - a. mengetahui rencana tata ruang/RZWP-3-K;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - d. memperoleh informasi berkenaan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - e. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- f. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan yang sudah diumumkan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/ atau kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya;
 - h. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap berbagai masalah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya; dan
 - i. memperoleh ganti kerugian.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawabnya di bidang kelautan dan perikanan harus memberikan sosialisasi RZWP-3-K daerah melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 68

- (1) Setiap orang wajib:
- a. mentaati RZWP-3-K daerah; dan
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin.
- (2) Setiap orang berkewajiban:
- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan/atau
 - e. melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disepakati di tingkat desa.

Bagian Ketiga Peran Serta Masyarakat

Pasal 69

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:
- a. partisipasi dalam proses perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Bentuk partisipasi dalam proses perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai penentuan arah pengembangan wilayah, potensi dan masalah pembangunan, perumusan rencana zonasi serta penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan RZWP-3-K;
 - c. melakukan kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.
- (3) Bentuk partisipasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan;
 - b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
 - d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang wilayah darat, ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan perencanaan zonasi;
 - f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumber daya alam;
 - g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
 - h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pemerintah Daerah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.
- (4) Bentuk partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
 - c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/ atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;

- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan RZWP-3-K; dan
 - e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K kepada instansi/pejabat yang berwenang.
- (5) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Gubernur, Bupati dan/atau unit kerja terkait.

BAB XII KOORDINASI PELAKSANAAN

Pasal 70

- (1) Dalam rangka mengoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Tim Pokja RZWP-3-K.
- (2) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Tim Pokja RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 71

- (1) Untuk mendukung peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dibentuk lembaga Mitra Bahari.
- (2) Mitra Bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan/atau dunia usaha.
- (3) Pemerintah Daerah Provinsi melalui Mitra Bahari dapat membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
- (4) Pembentukan Mitra Bahari Provinsi dilimpahkan kepada Perangkat Daerah teknis terkait yang dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XIII GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 72

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:

- a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan
 - d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 74

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 75

Setiap orang yang tidak mentaati RZWP-3-K Provinsi dan memanfaatkan ruang yang tidak sesuai dengan izin dipidana kurungan dan/atau denda sesuai dengan peraturan perundang undangan.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan:
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 77

- (1) Dalam hal terdapat penetapan/pencadangan kawasan konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Kalimantan Tengah yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana kawasan konservasi disesuaikan dengan hasil penetapan/pencadangan kawasan konservasi berdasarkan hasil penetapan Menteri.
- (2) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran (alokasi ruang dan titik koordinat) Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat peraturan daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (4) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang diprioritaskan.
- (6) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan RZWP-3-K yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (7) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkandi Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

FAHRIZAL FITRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 1

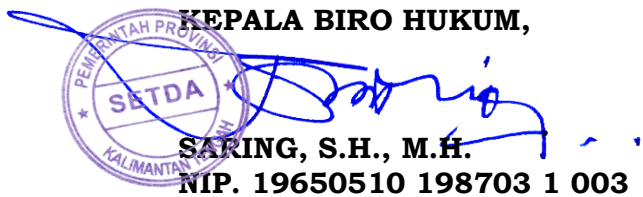
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : (1-4/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2019 – 2039**

I. UMUM

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki bagian wilayah yang berbatasan dengan laut sekaligus telah merangkai 7 (tujuh) kabupaten dan kota pesisir, yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Sukamara. Di sepanjang wilayah pesisir Kalimantan Tengah ini terbentang wilayah laut yang strategis dan kaya akan berbagai sumber daya hayati maupun non-hayati, juga keindahan alam pulau-pulau kecil dapat memberikan jasa lingkungan antara lain untuk menggerakkan industri pariwisata bahari bagi kemakmuran masyarakat hingga generasi yang akan datang.

Pemanfaatan kekayaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Tengah dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah melalui pengelolaan potensi perikanan, jasa lingkungan, energi kelautan dan pertambangan, dan lainnya. Untuk dapat lebih mengoptimalkan upaya pemanfaatan dan pengembangan sumber daya pesisir yang sekaligus berfungsi penting sebagai kawasan penyangga, pelindung, dan peralihan (*interface*) antara daratan dan lautan berikut tekanan pusat penduduk, perlu dilakukan kegiatan perencanaan agar segala upaya eksplorasi yang diimplementasikan berdasarkan kesesuaian ekologis dalam rangka meminimalkan dampak negatif. Selain permasalahan ekologis (seperti pencemaran, degradasi ekosistem dan habitat) maupun permasalahan sosial budaya yang dapat mengancam kesinambungan pembangunan, juga dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil secara multi sektoral dan terpadu dalam pemanfaatan ruang.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa rencana yang memuat arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir adalah RZWP-3-K yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Perencanaan merupakan upaya untuk membangun suatu wilayah menuju masa depan yang lebih baik berdasarkan indikator tertentu sebagai data dalam proses perencanaan seperti keadaan fisik (kondisi alam dan geografis), sosial budaya (aspek demografi dan sebaran penduduk), ekonomi (pusat perdagangan eksisting serta berpotensi dikembangkan), serta aspek strategis nasional dan daerah. Perencanaan Zonasi akan memuat arahan kebijakan secara lintas sektor dalam pembangunan wilayah pesisir serta fokus pada aspek fisik spasial mencakup perencanaan struktur ruang, pola pemanfaatan ruang dan arahan pemanfaatan ruang.

Peraturan Daerah ini merupakan kepastian hukum bagi tiap pengguna atau pemanfaatan sumber daya pesisir di Kalimantan Tengah berdasarkan arahan kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, maupun kegiatan yang hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin berikut pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

yang dimaksud Zona inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

yang dimaksud dengan Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

yang dimaksud dengan Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olah raga, dan ekonomi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

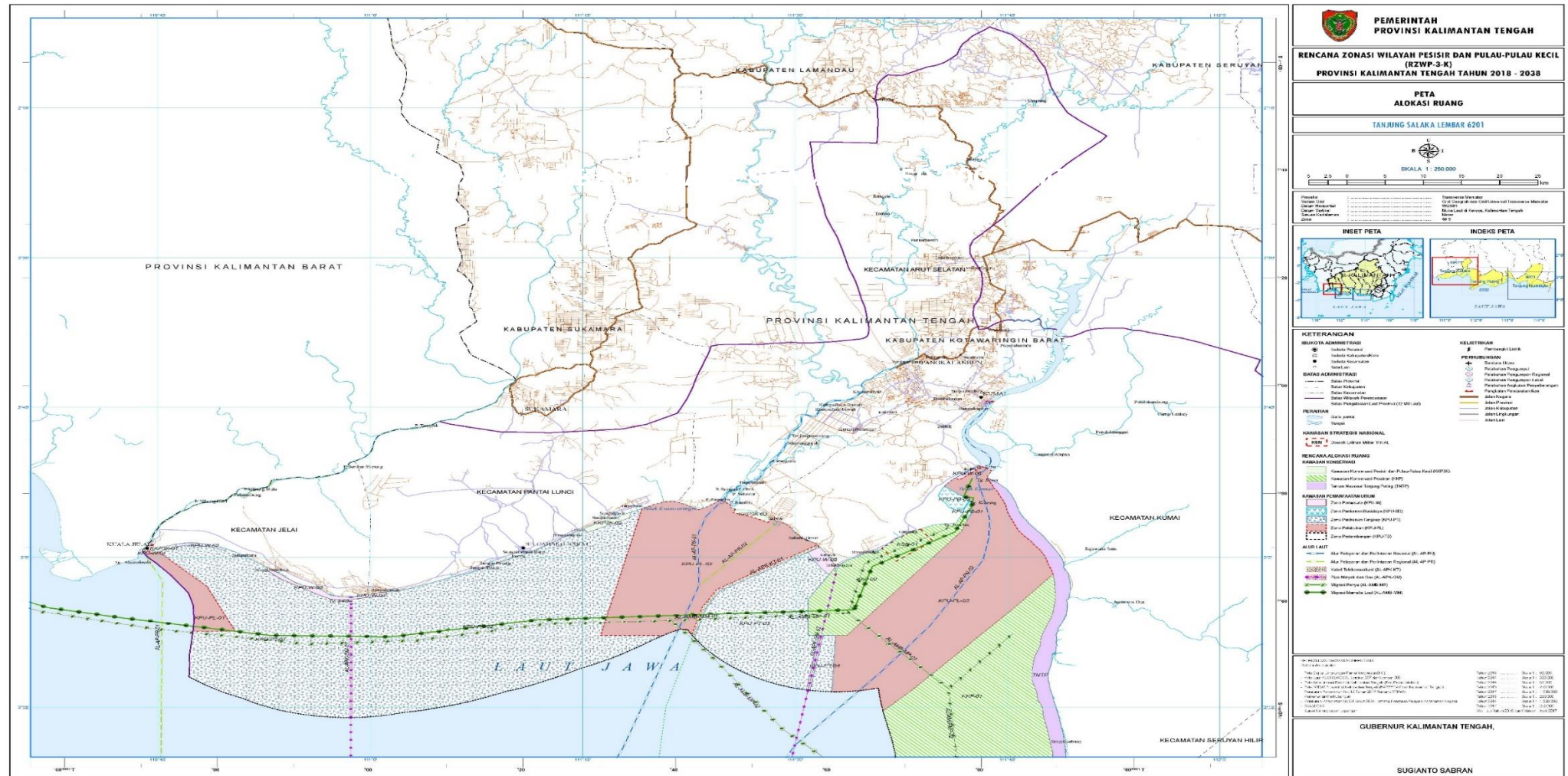
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 91

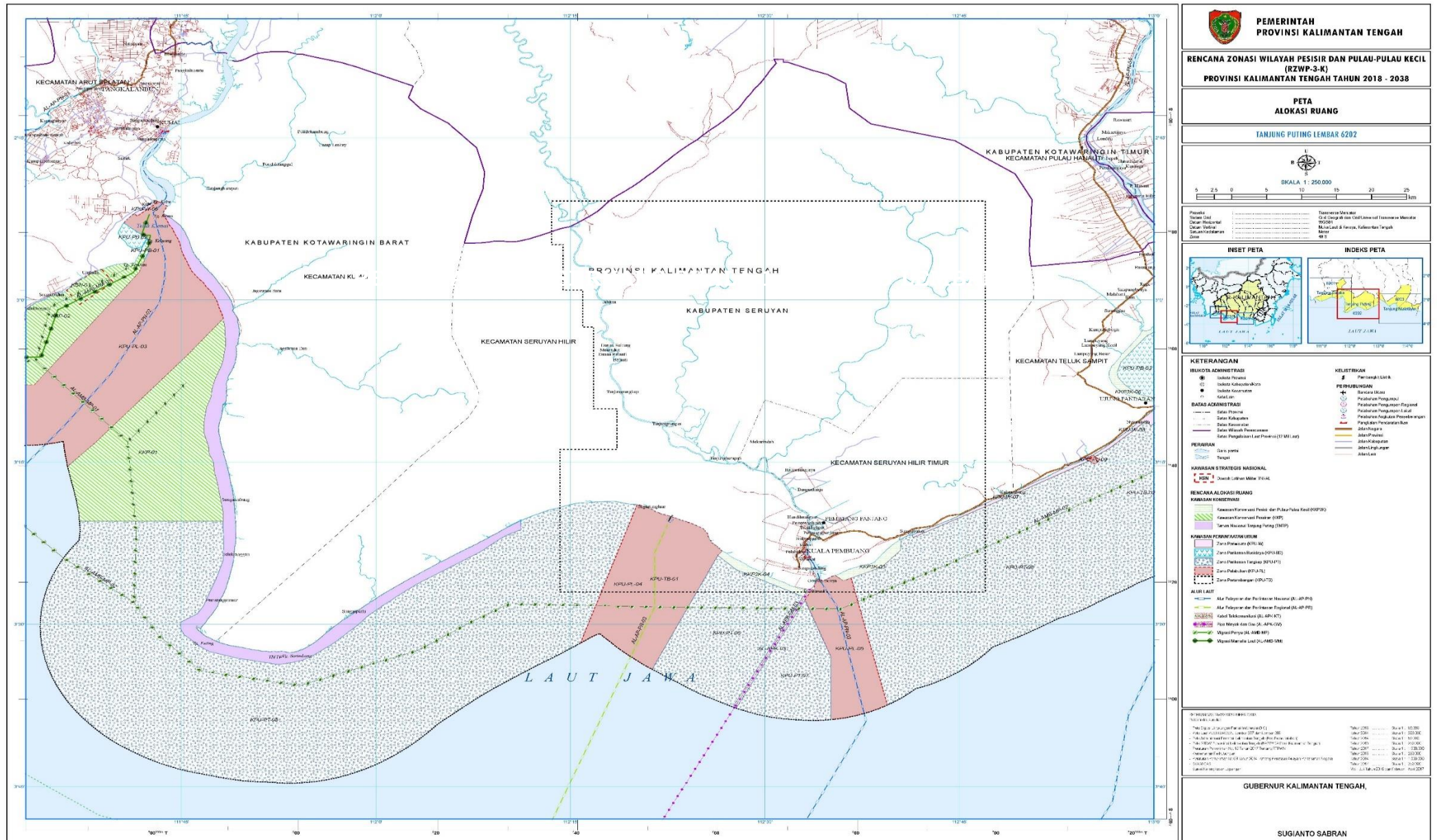
**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019**

Peta Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah

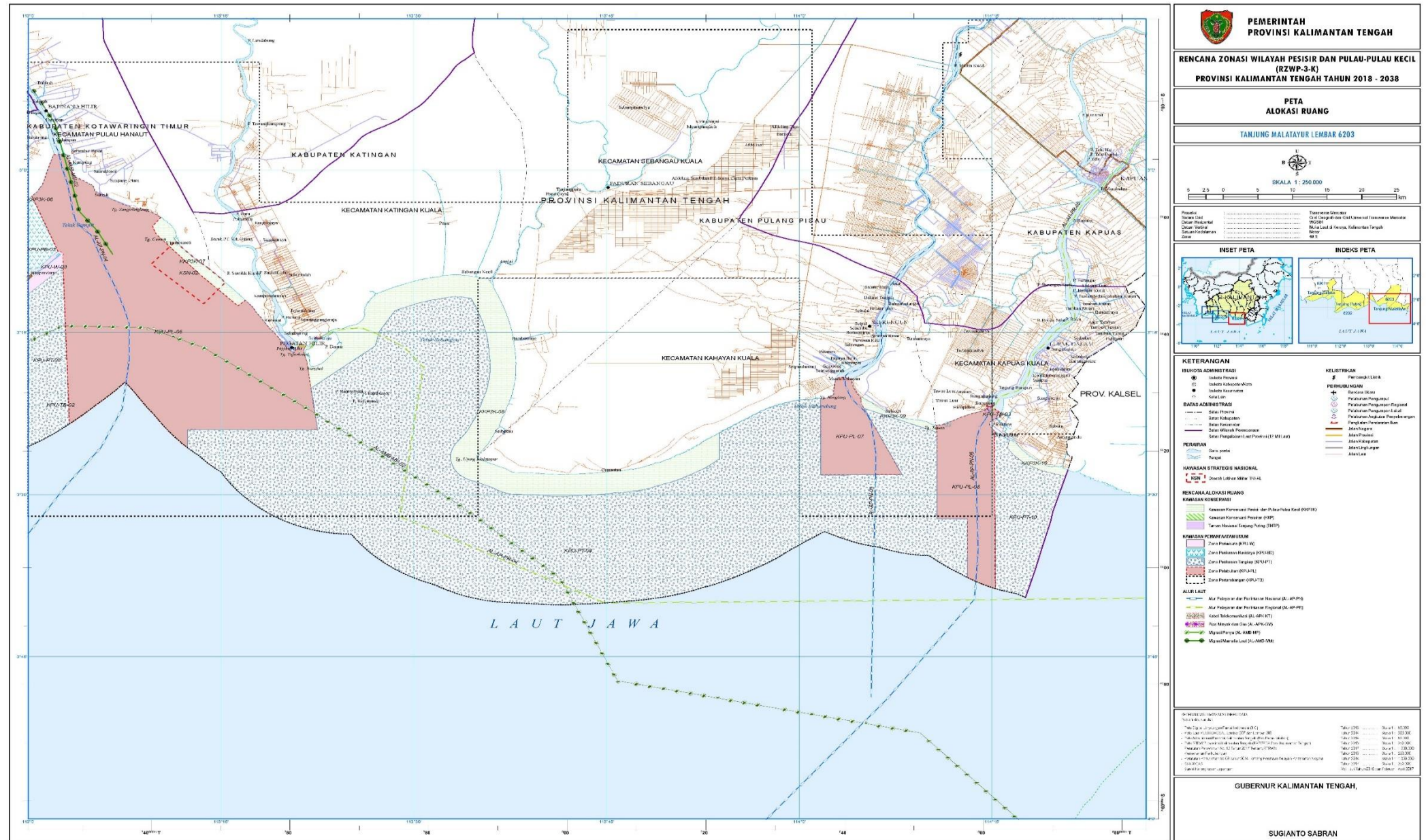
**1. PETA ALOKASI RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SKALA 1:250.000
1.1. LEMBAR 1**



1.2. LEMBAR 2

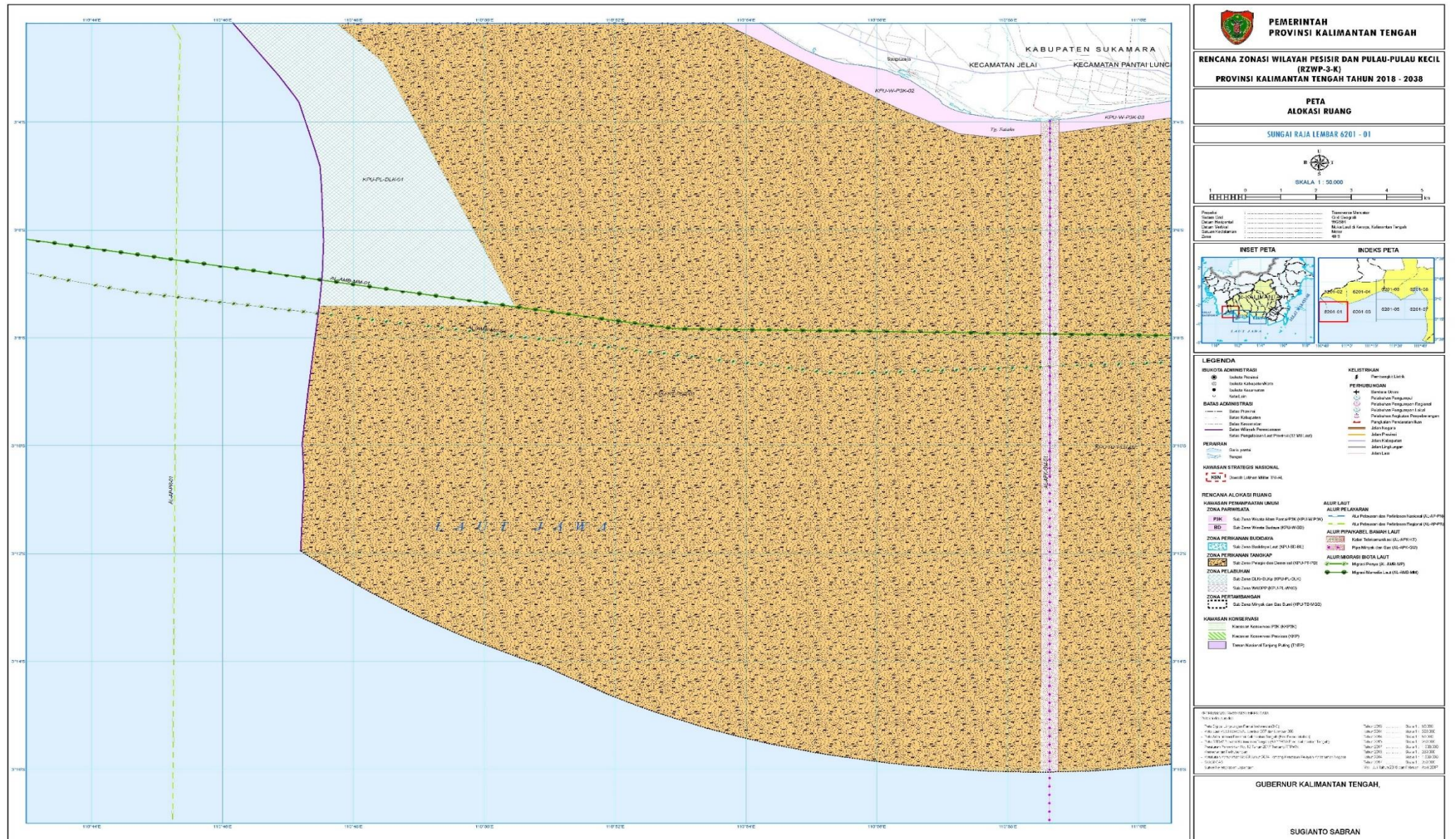


1.3. LEMBAR 3

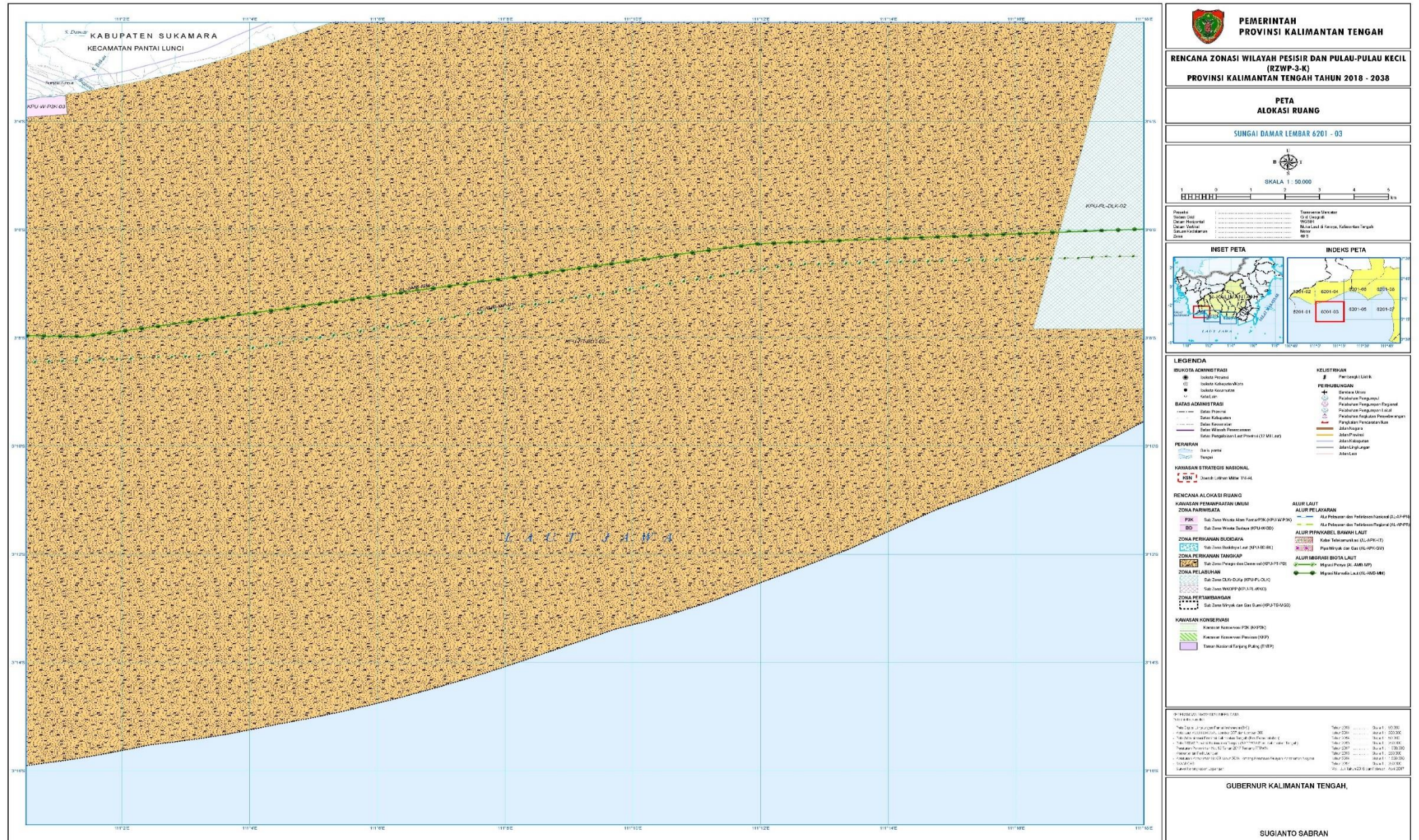


2. PETA ALOKASI RUANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SKALA 1 : 50.000

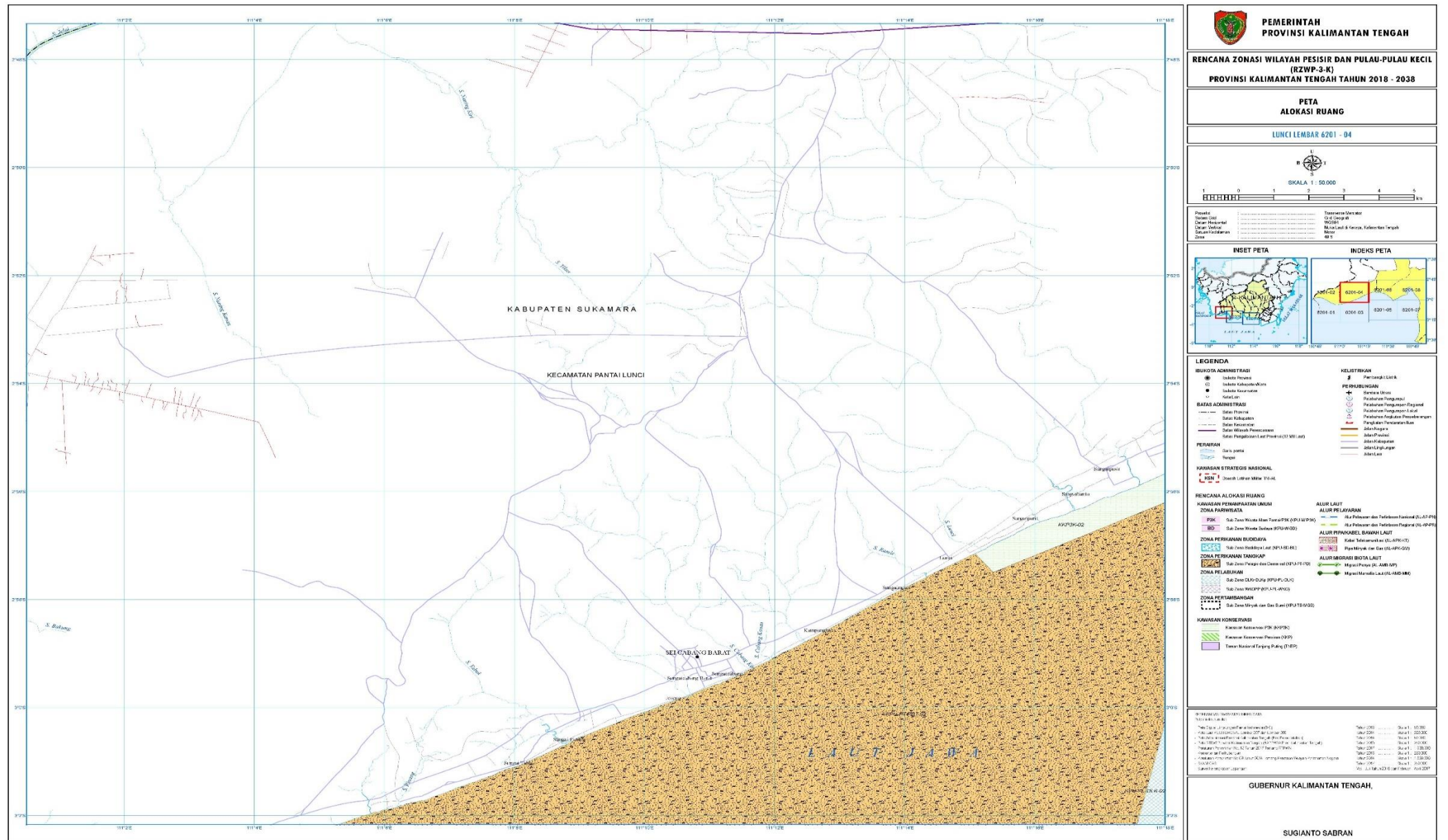
2.1. LEMBAR 1



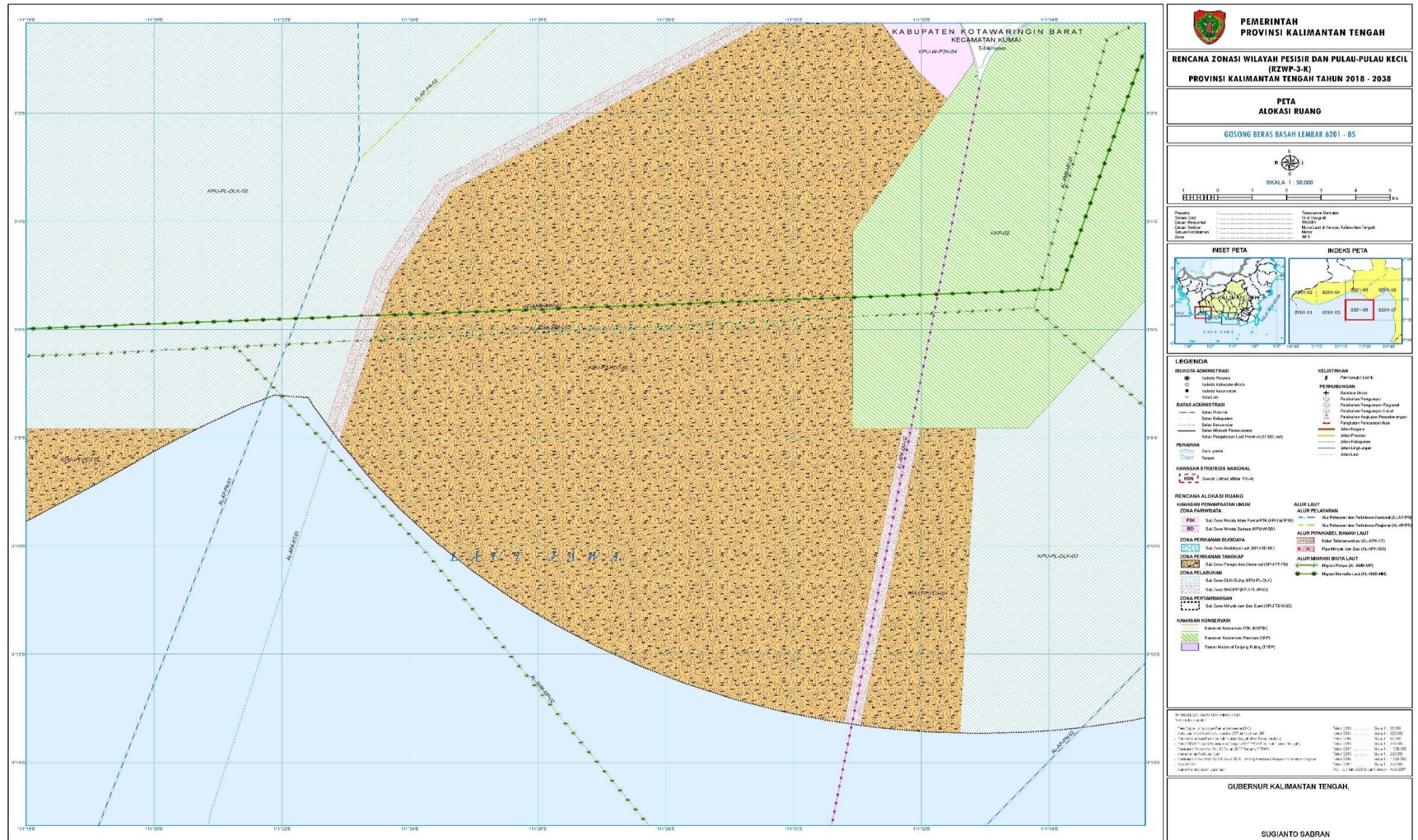
2.3. LEMBAR 3



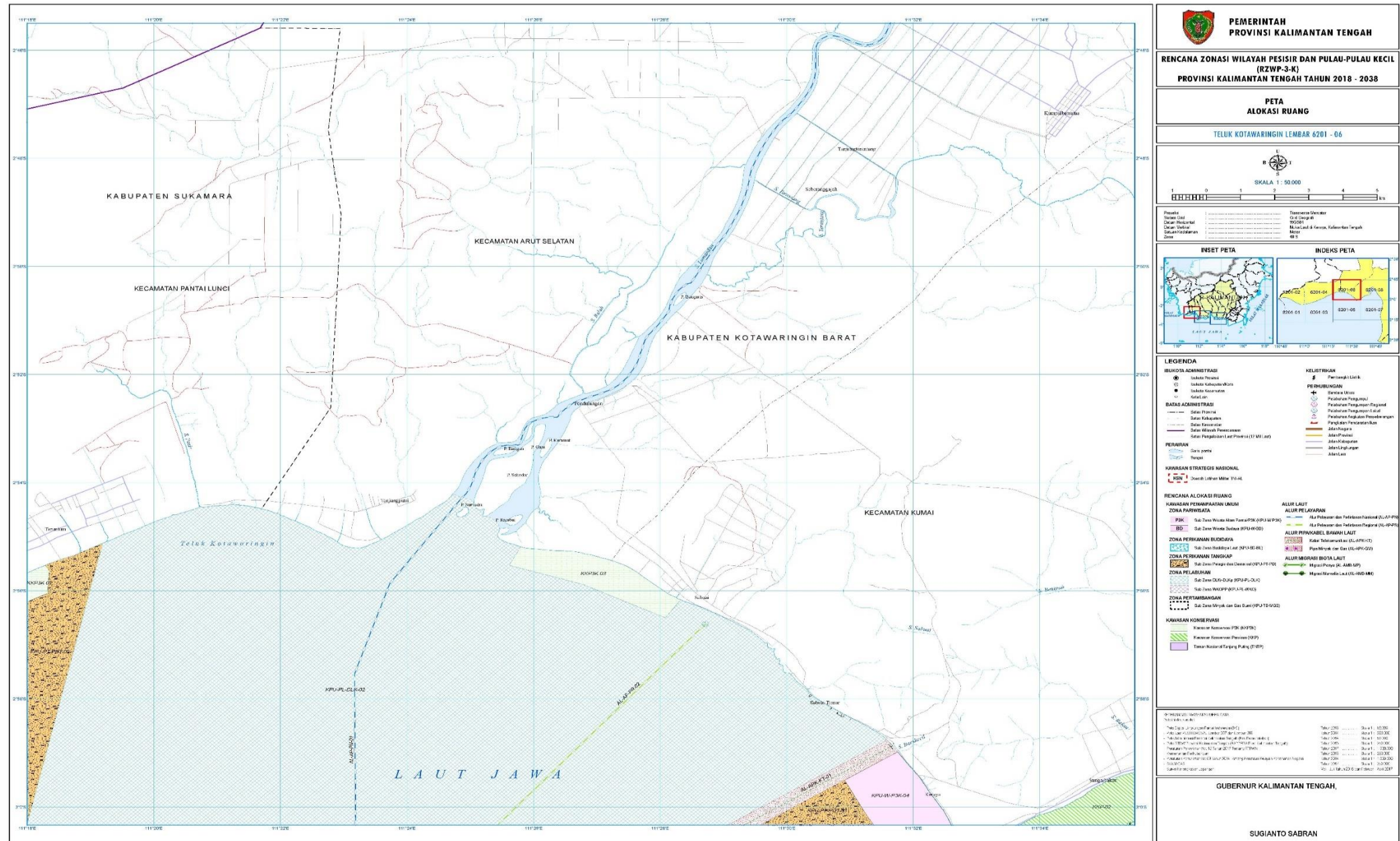
2.4. LEMBAR 4



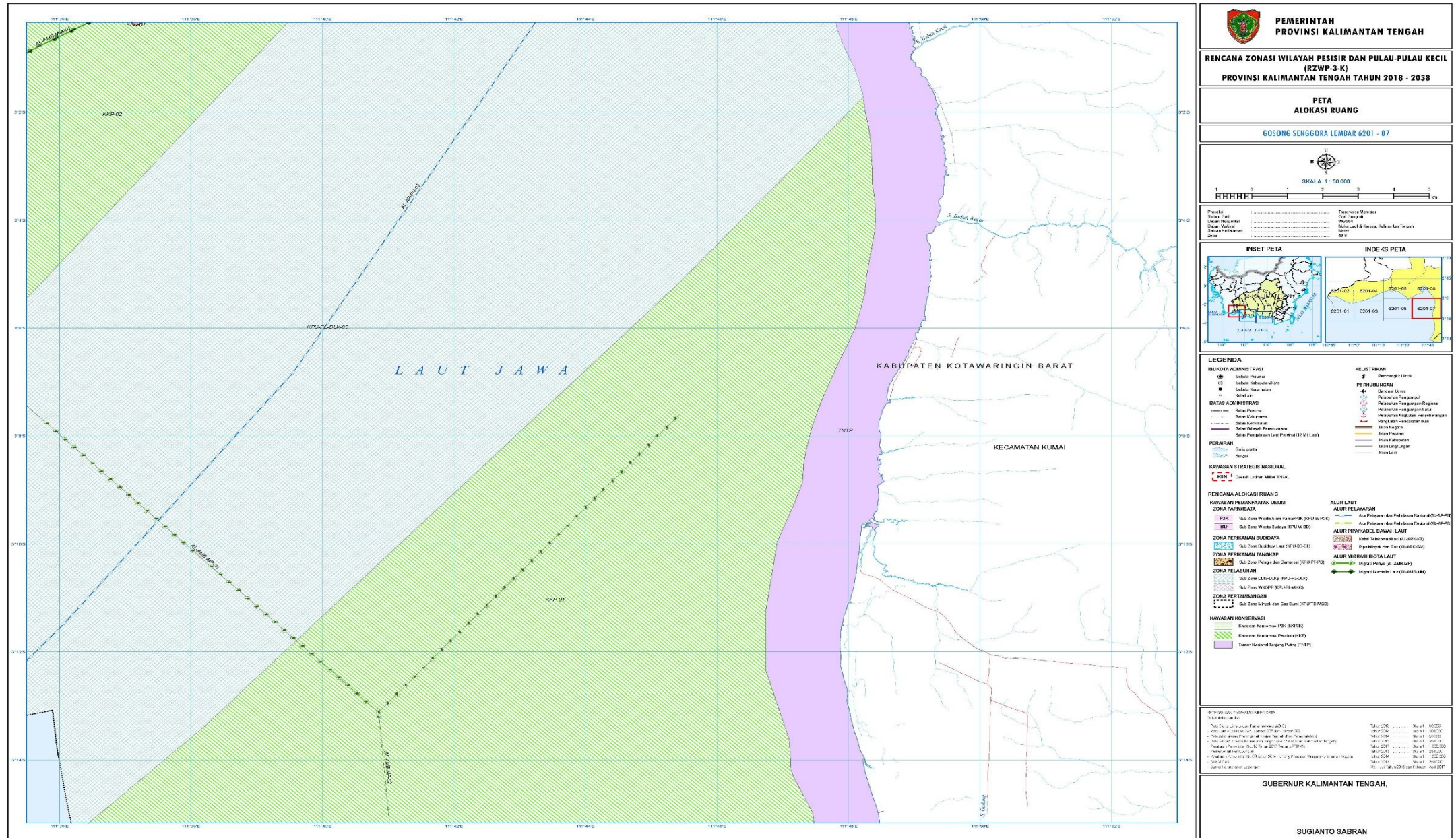
2.5. LEMBAR 5



2.6. LEMBAR 6



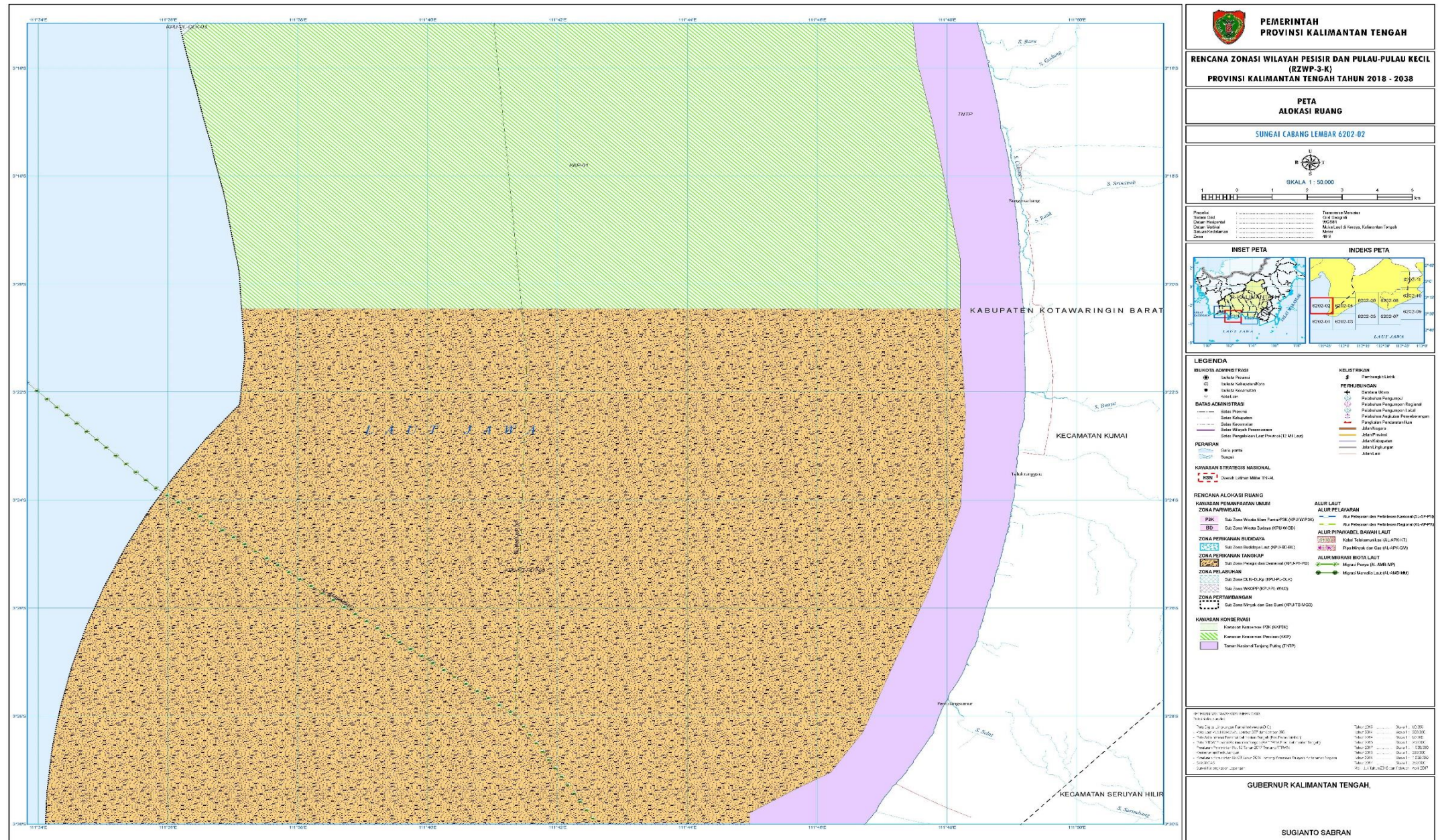
2.7. LEMBAR 7



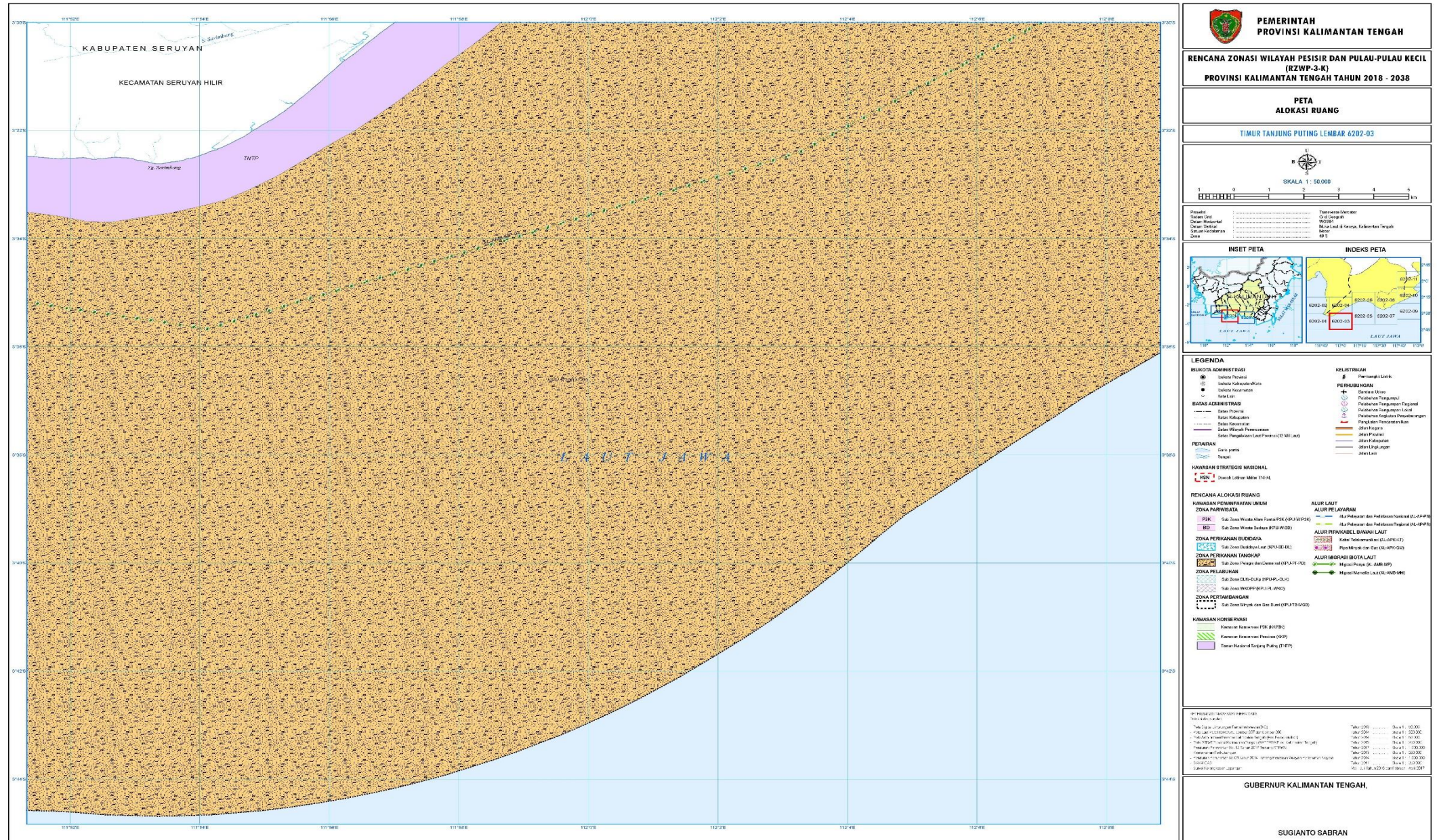




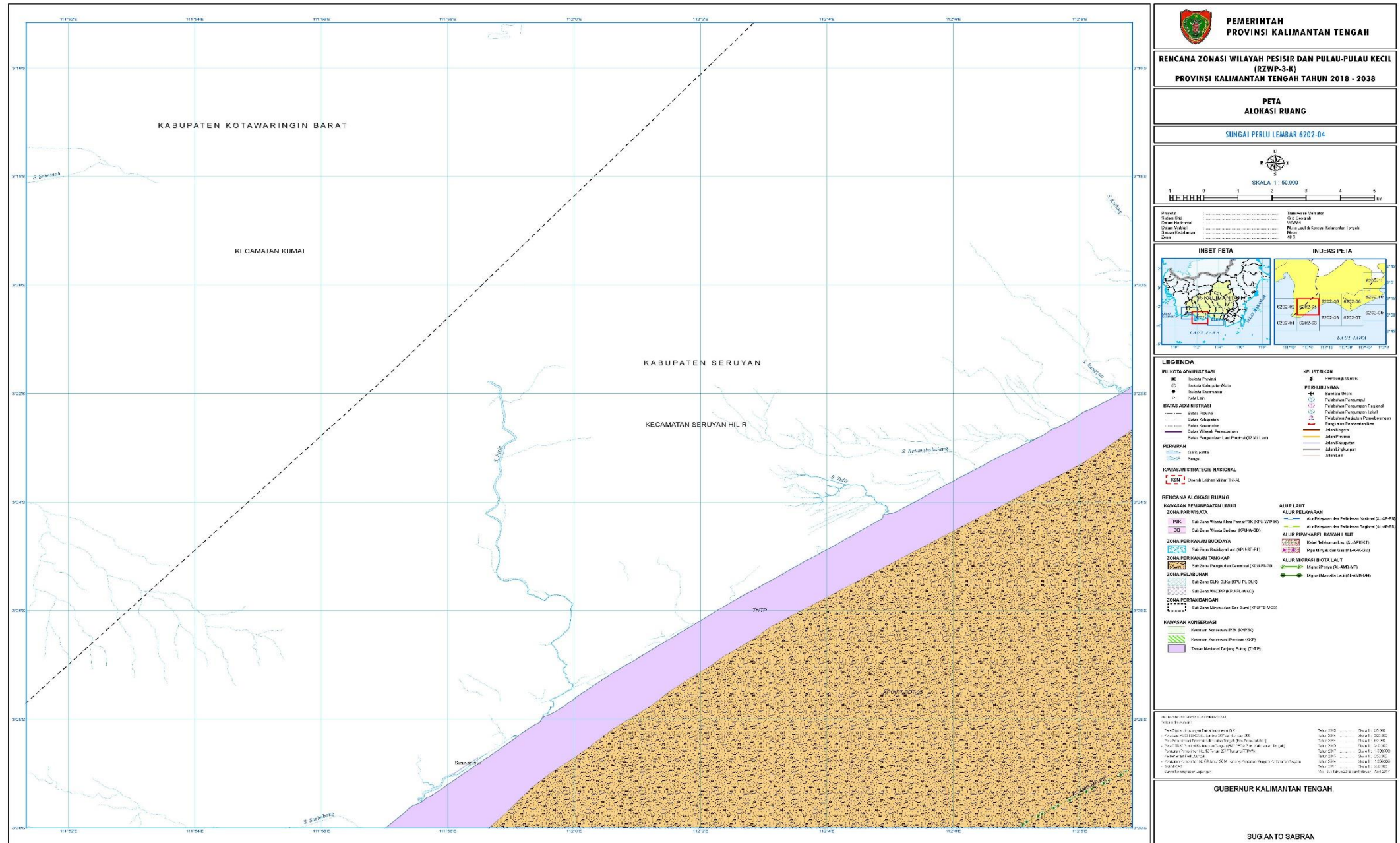
2.10. LEMBAR 10



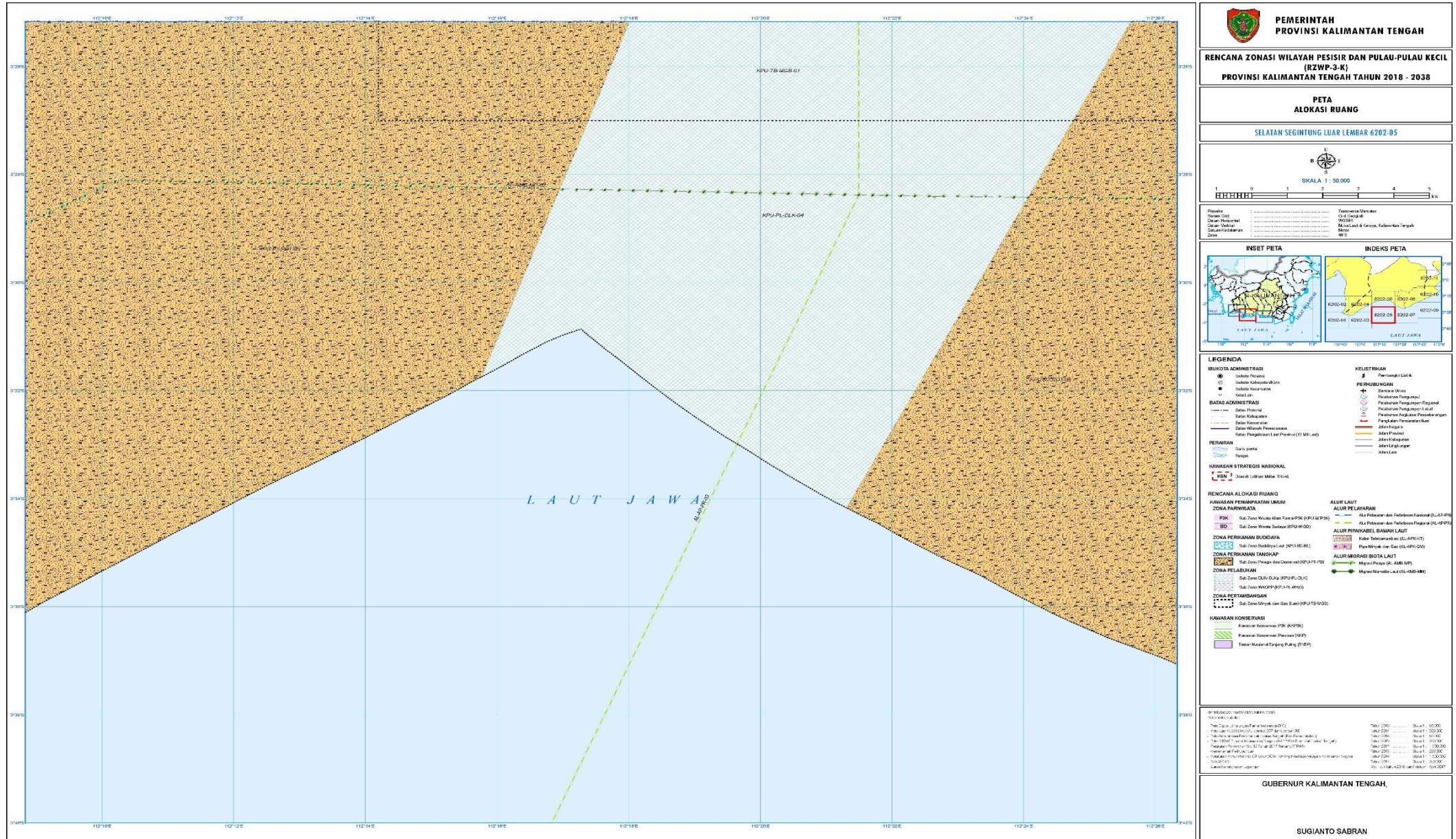
2.11. LEMBAR 11



2.12. LEMBAR 12



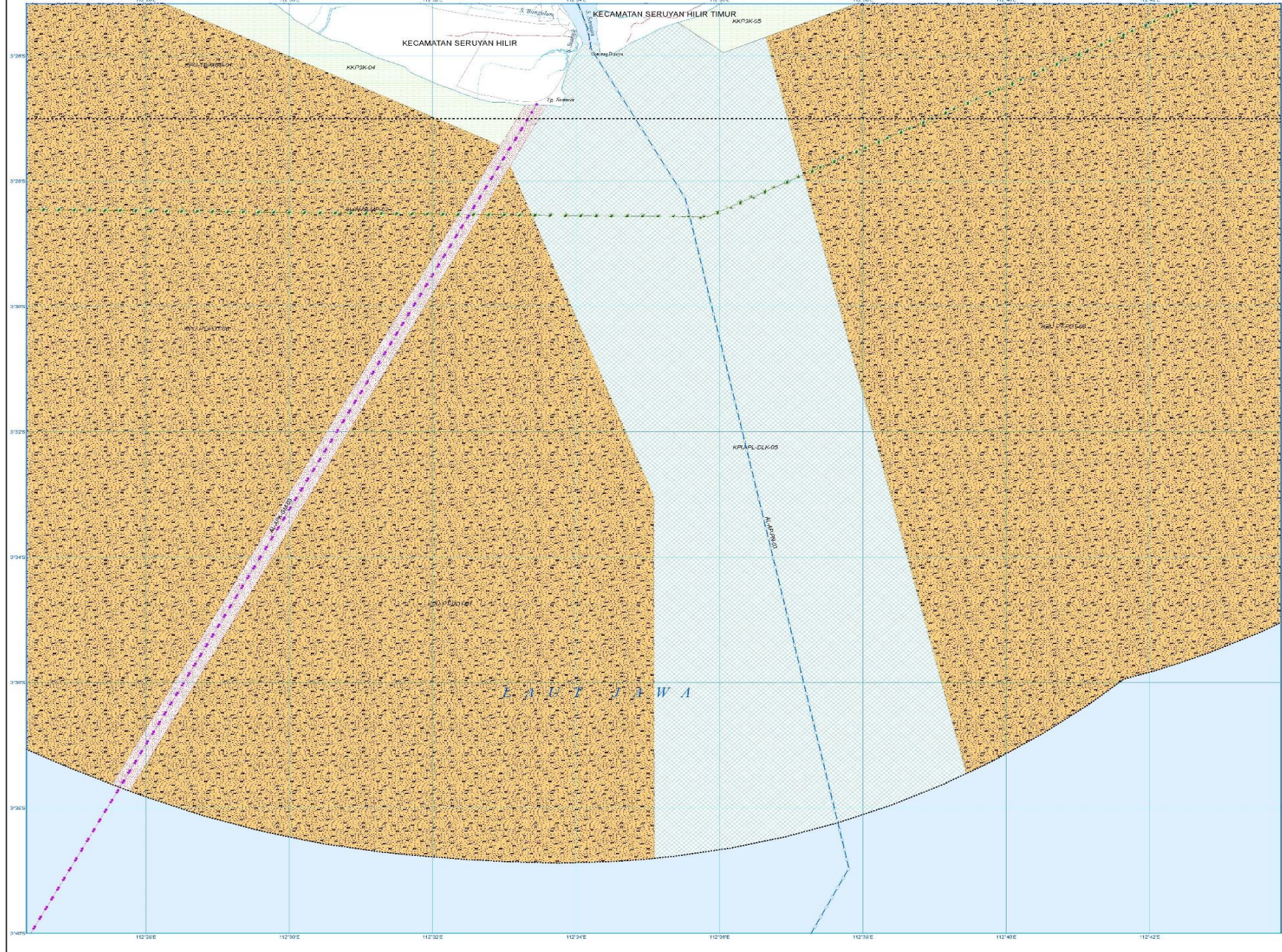
2.13. LEMBAR 13



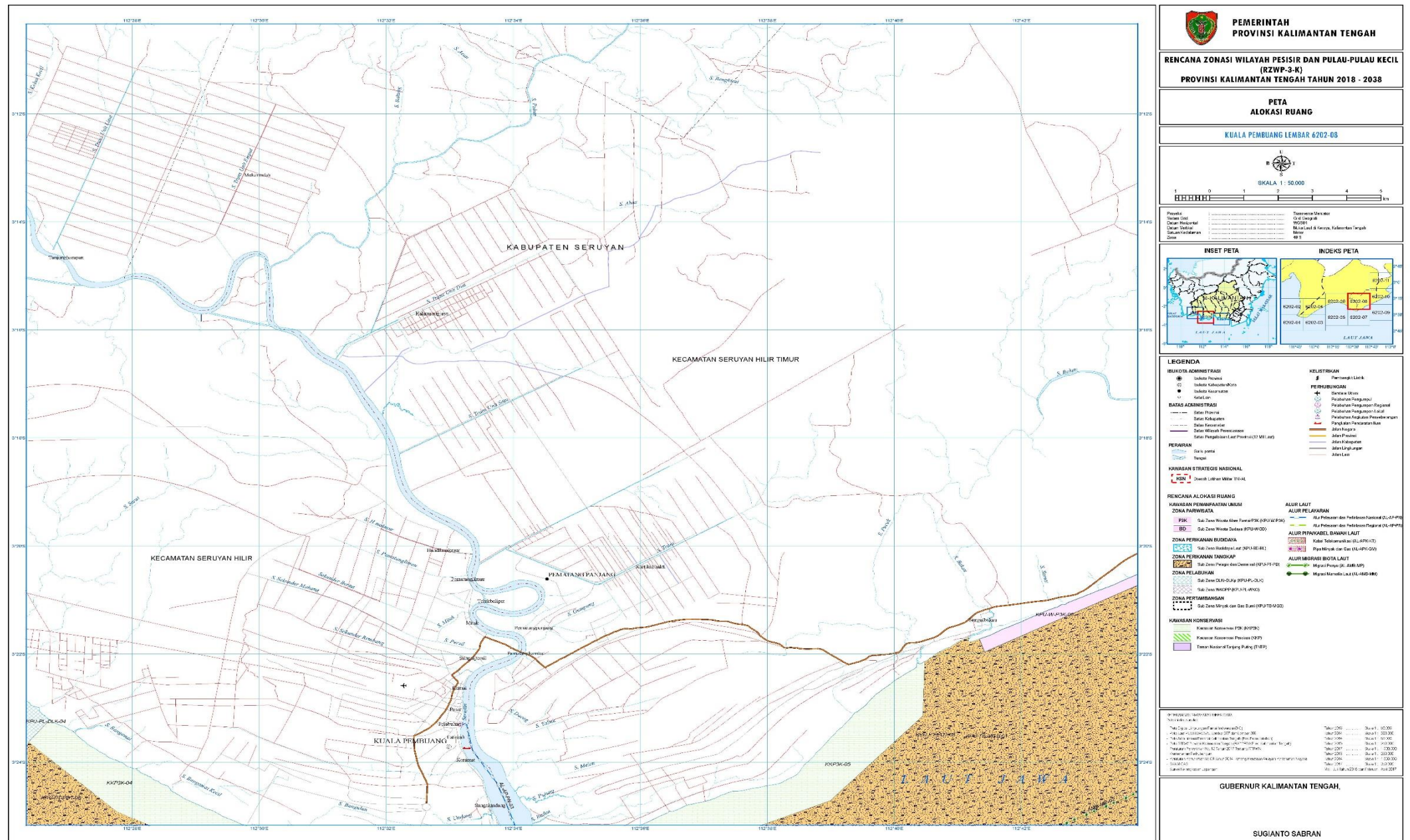
2.14. LEMBAR 14



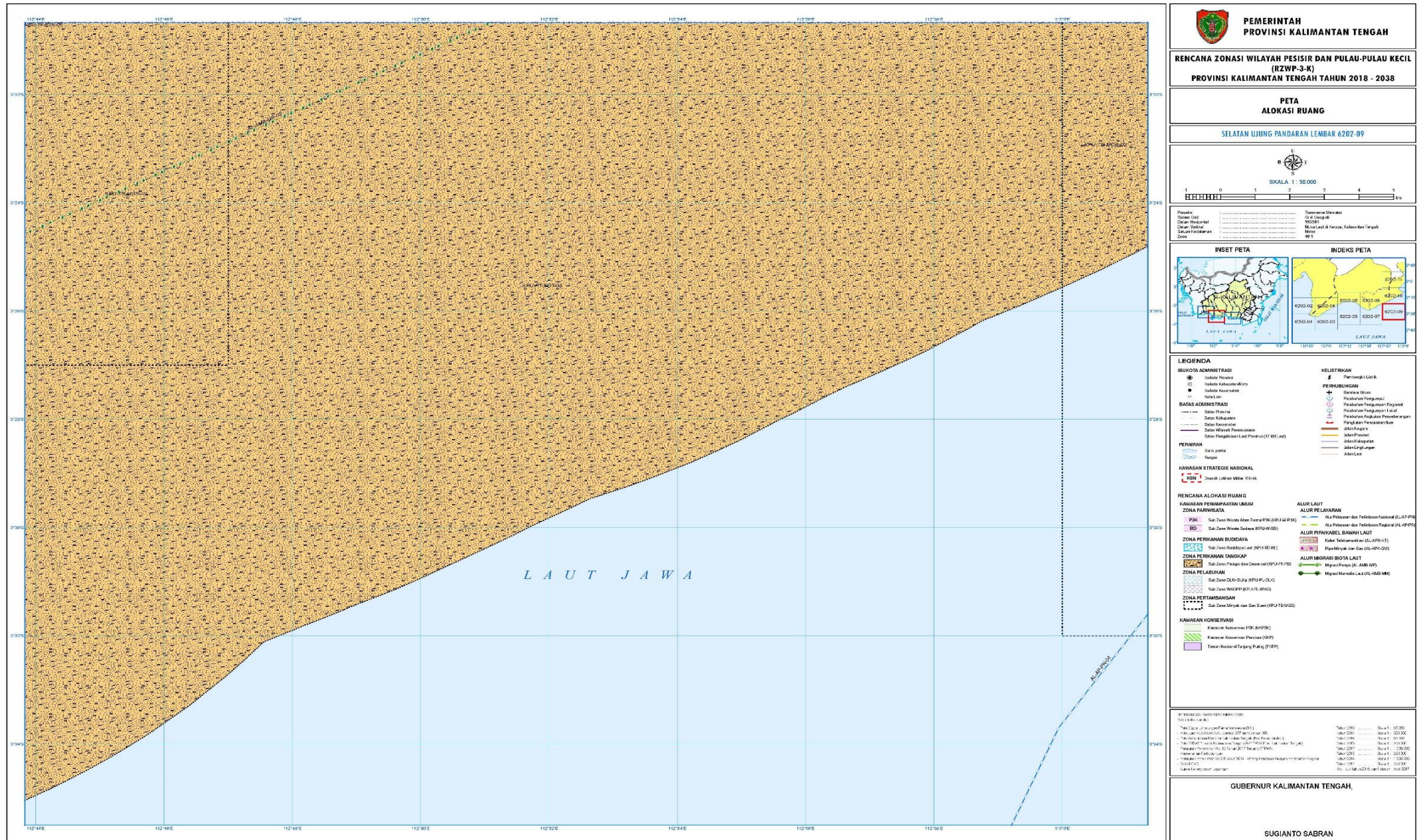
2.15. LEMBAR 15

[illegible]

2.16. LEMBAR 16

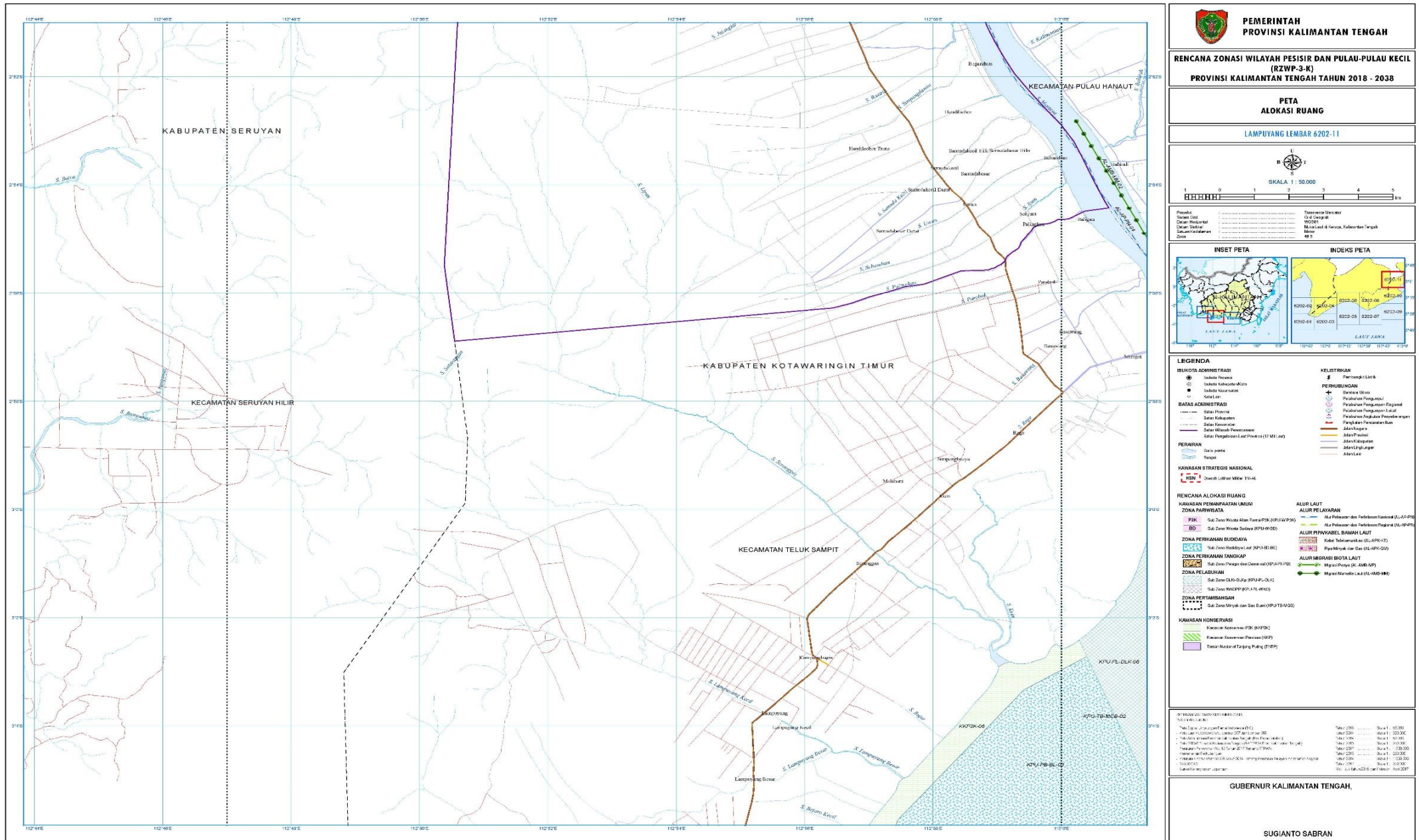


2.17. LEMBAR 17

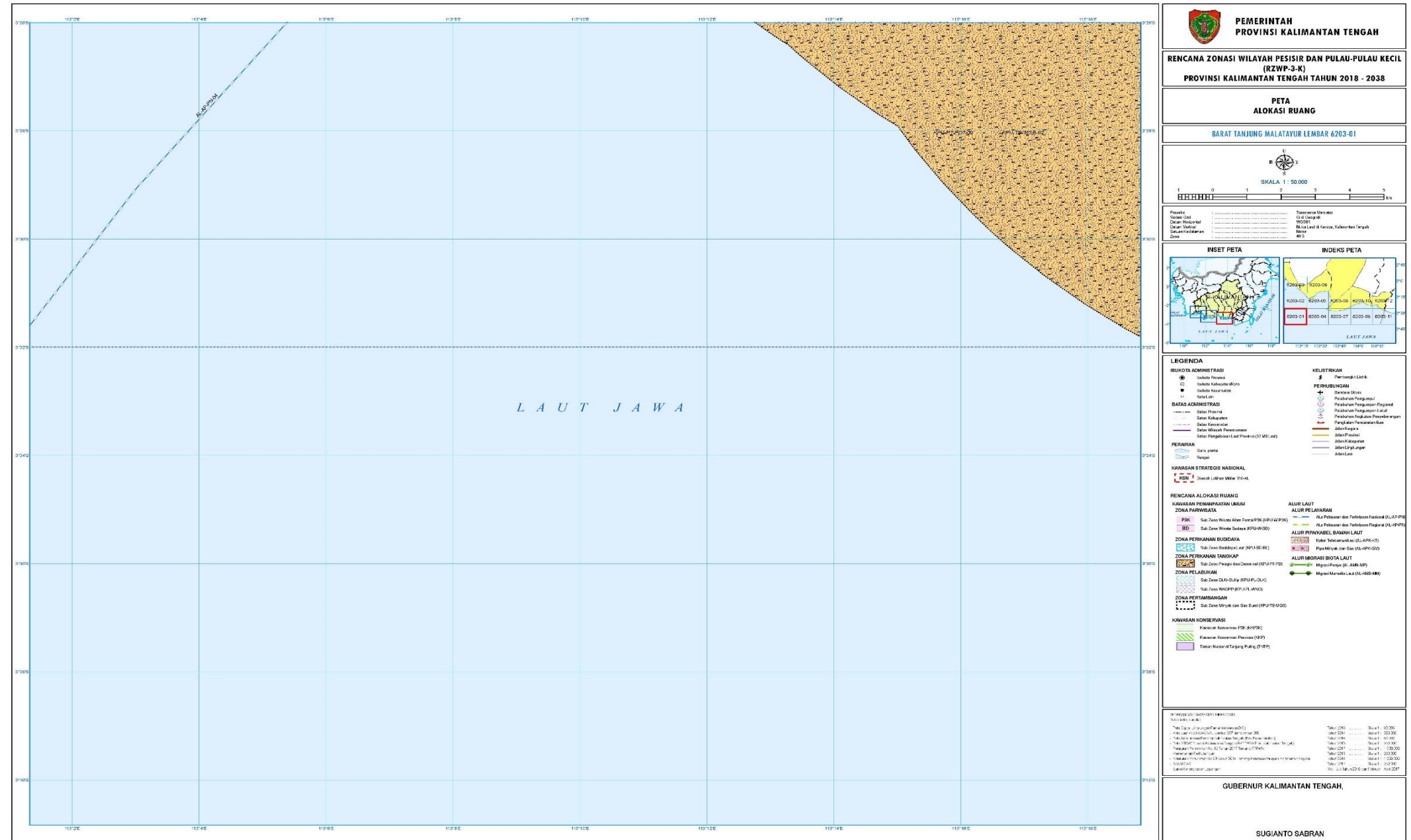




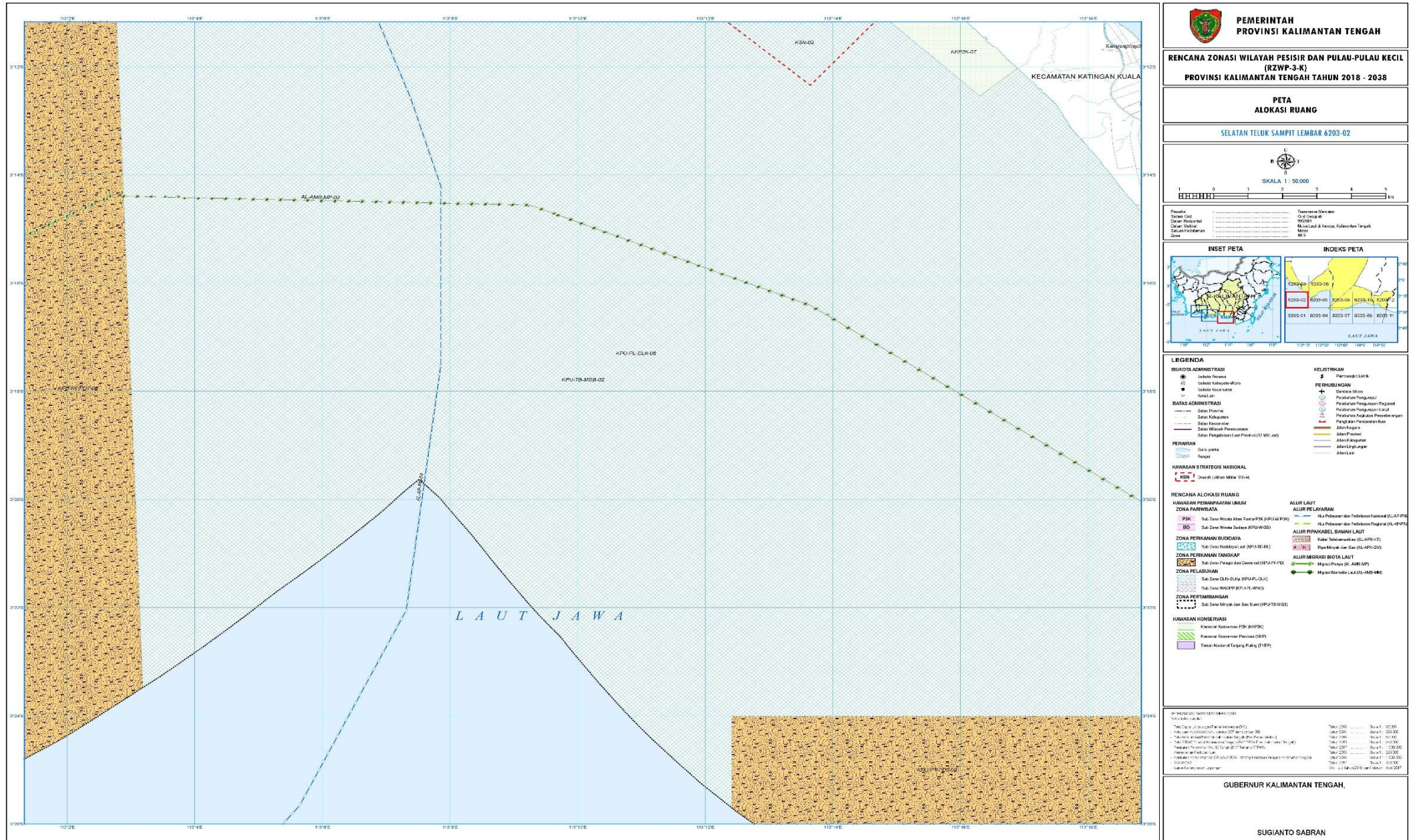
2.19. LEMBAR 19



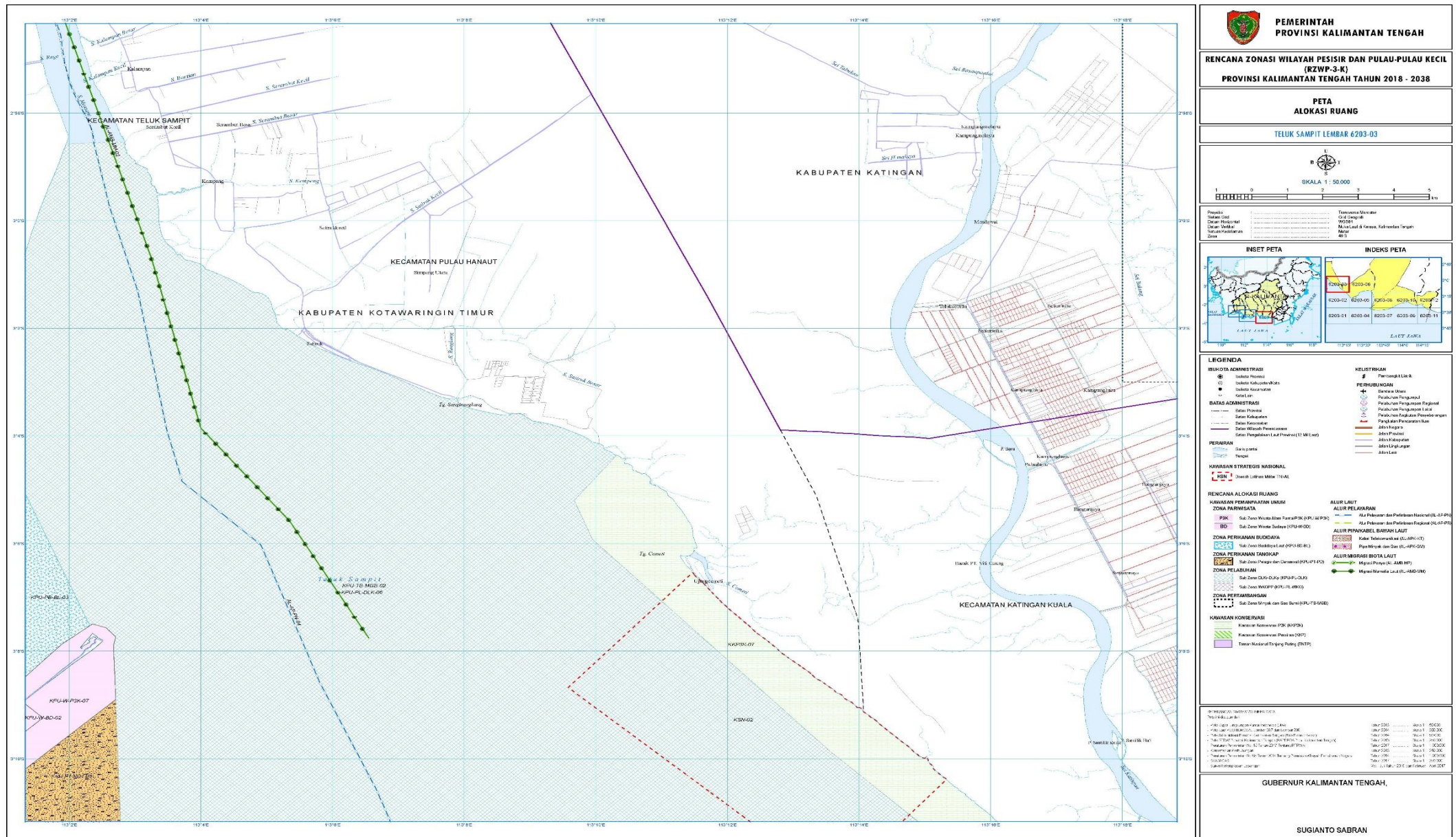
2.20. LEMBAR 20



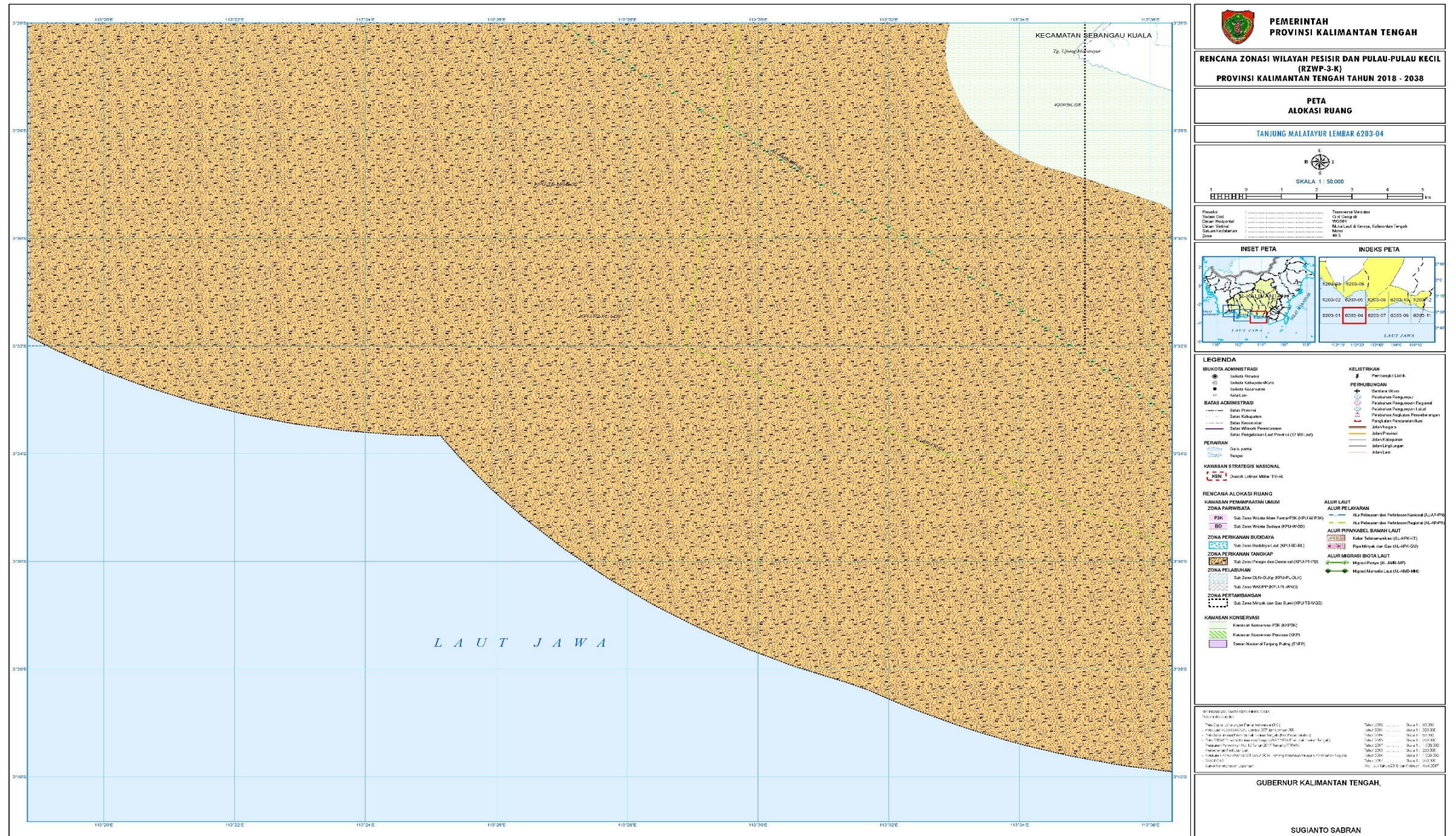
2.21. LEMBAR 21



2.22. LEMBAR 22

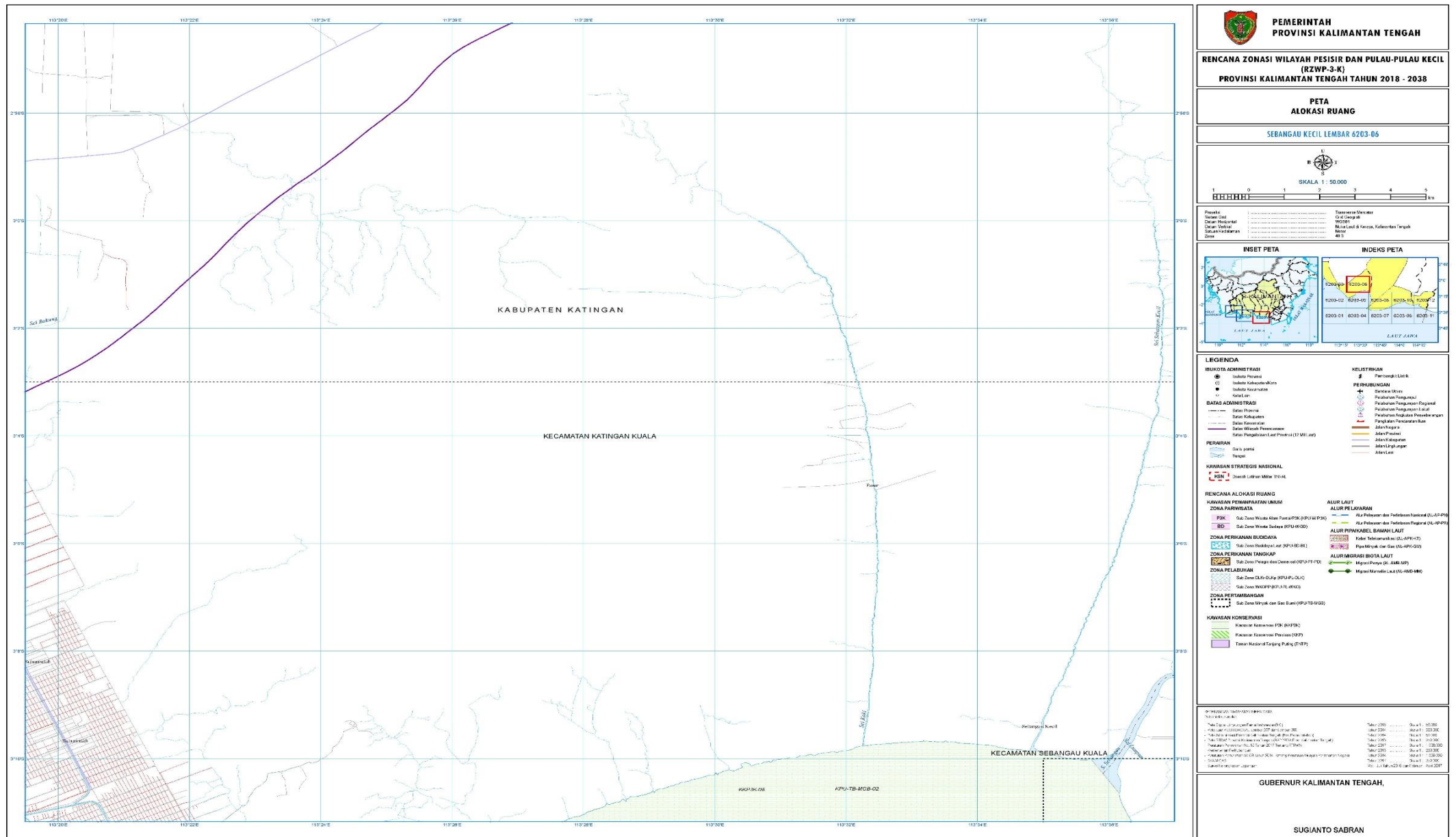


2.23. LEMBAR 23

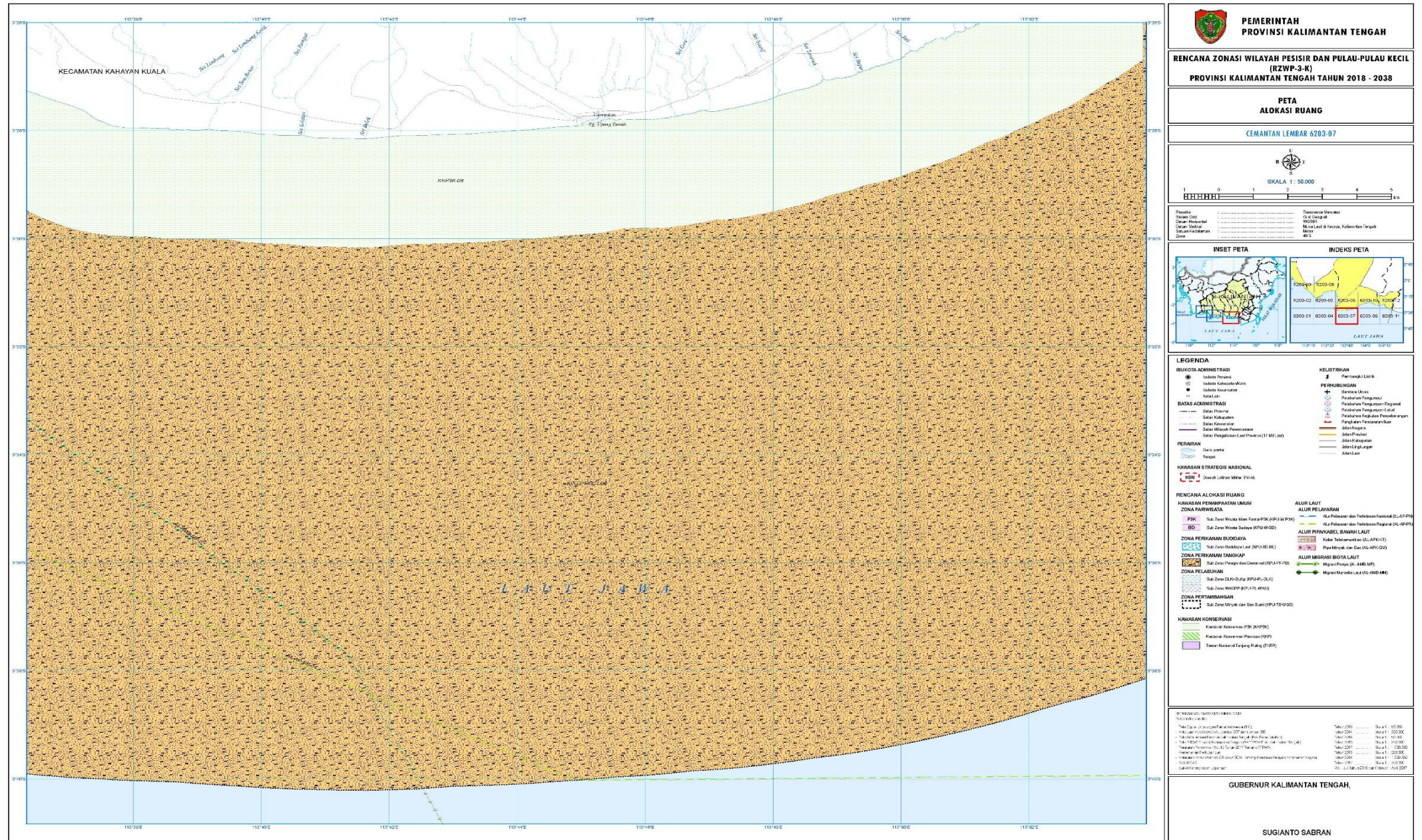




2.25. LEMBAR 25

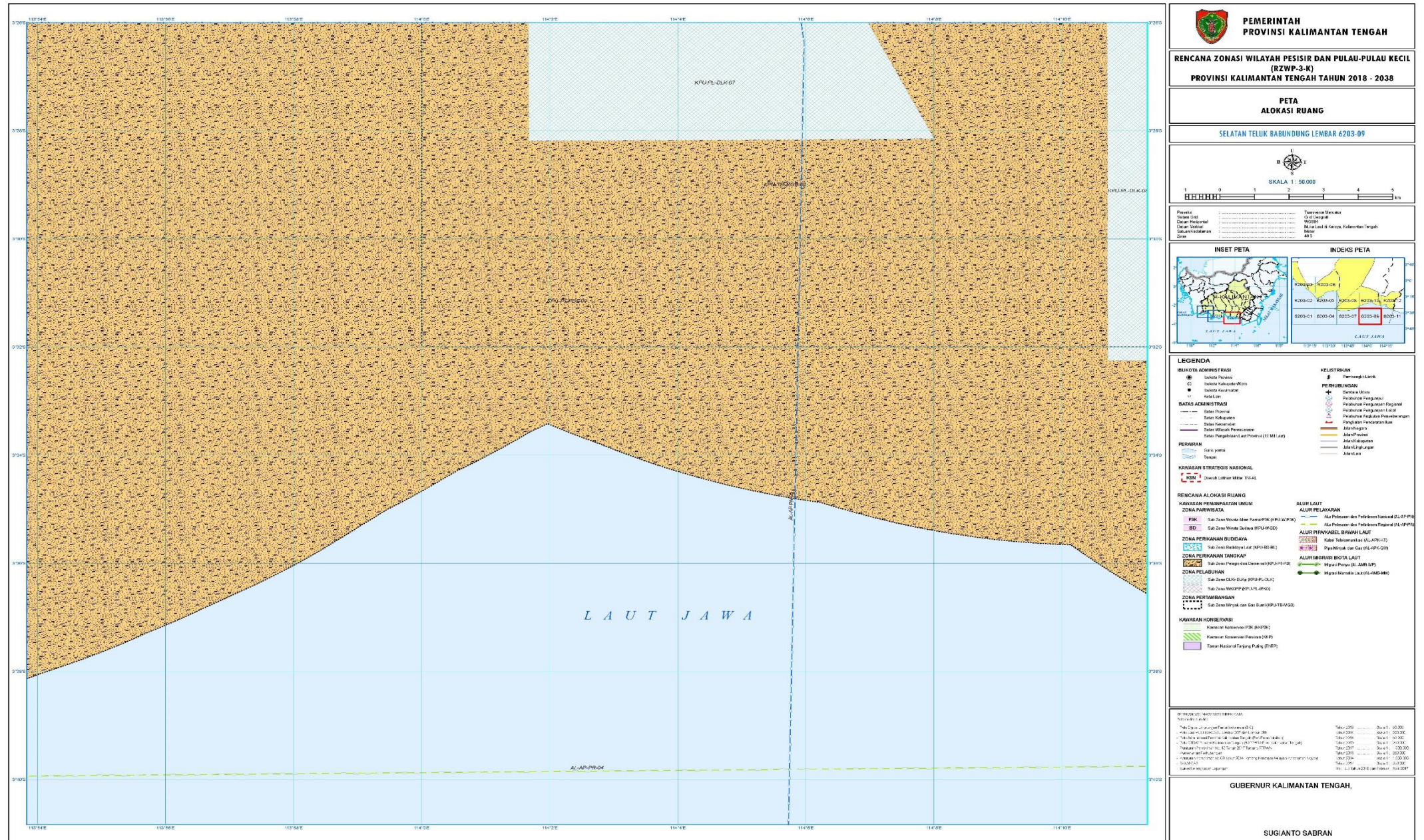


2.26. LEMBAR 26

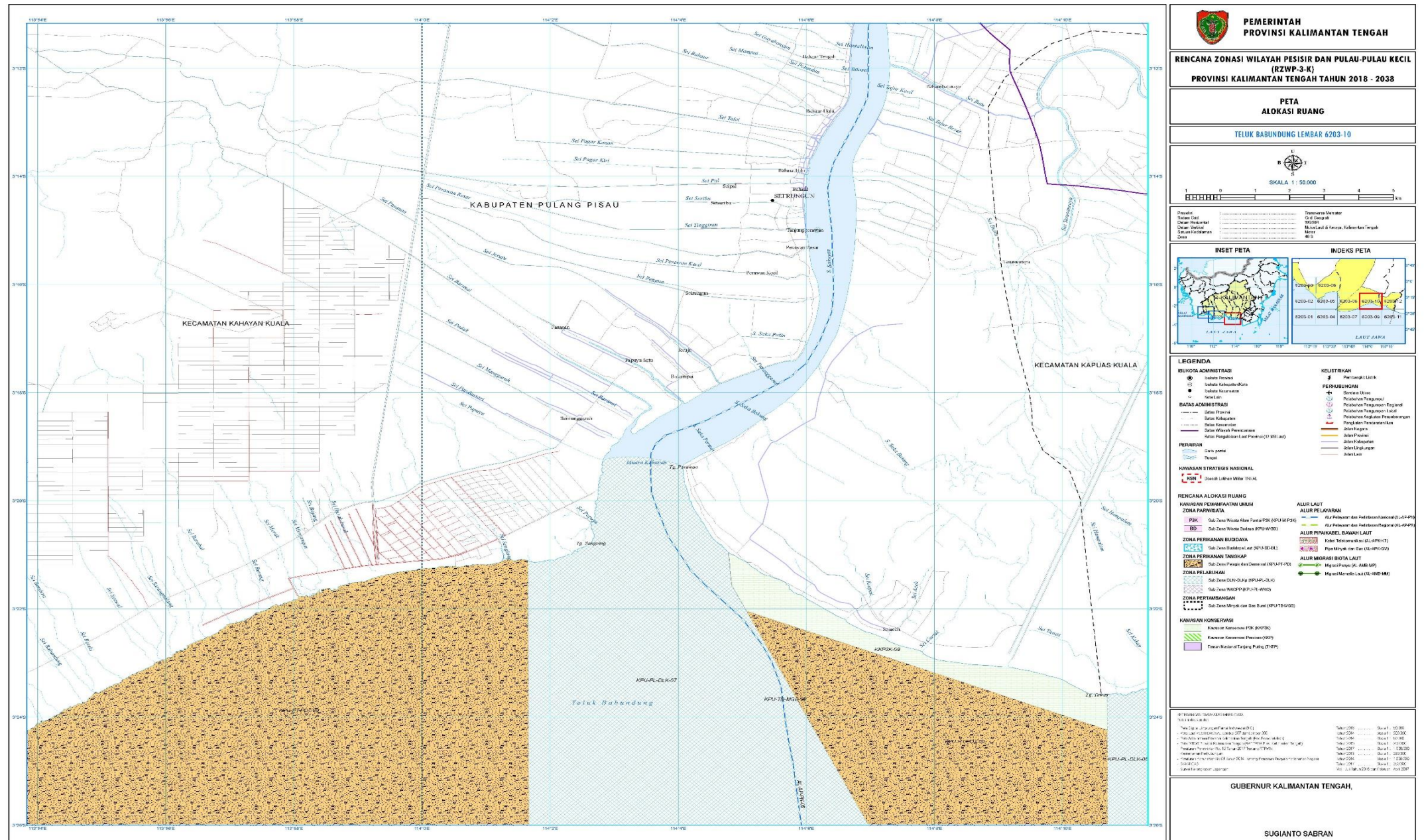


The map displays the administrative boundaries of Kabupaten Pulang Pisau, which is situated in the northern part of Kalimantan Tengah. The map includes a grid with coordinates ranging from 113°38'E to 113°52'E and 0°20'N to 0°24'N. Key locations labeled include Kecamatan Sebangau Kuala, Kecamatan Kahayan Kuala, and several rivers such as Sungai Kahayan, Sungai Barito, and Sungai Kapuas. The map also shows the borders of Kalimantan Tengah and Kalimantan Barat.

2.28. LEMBAR 28



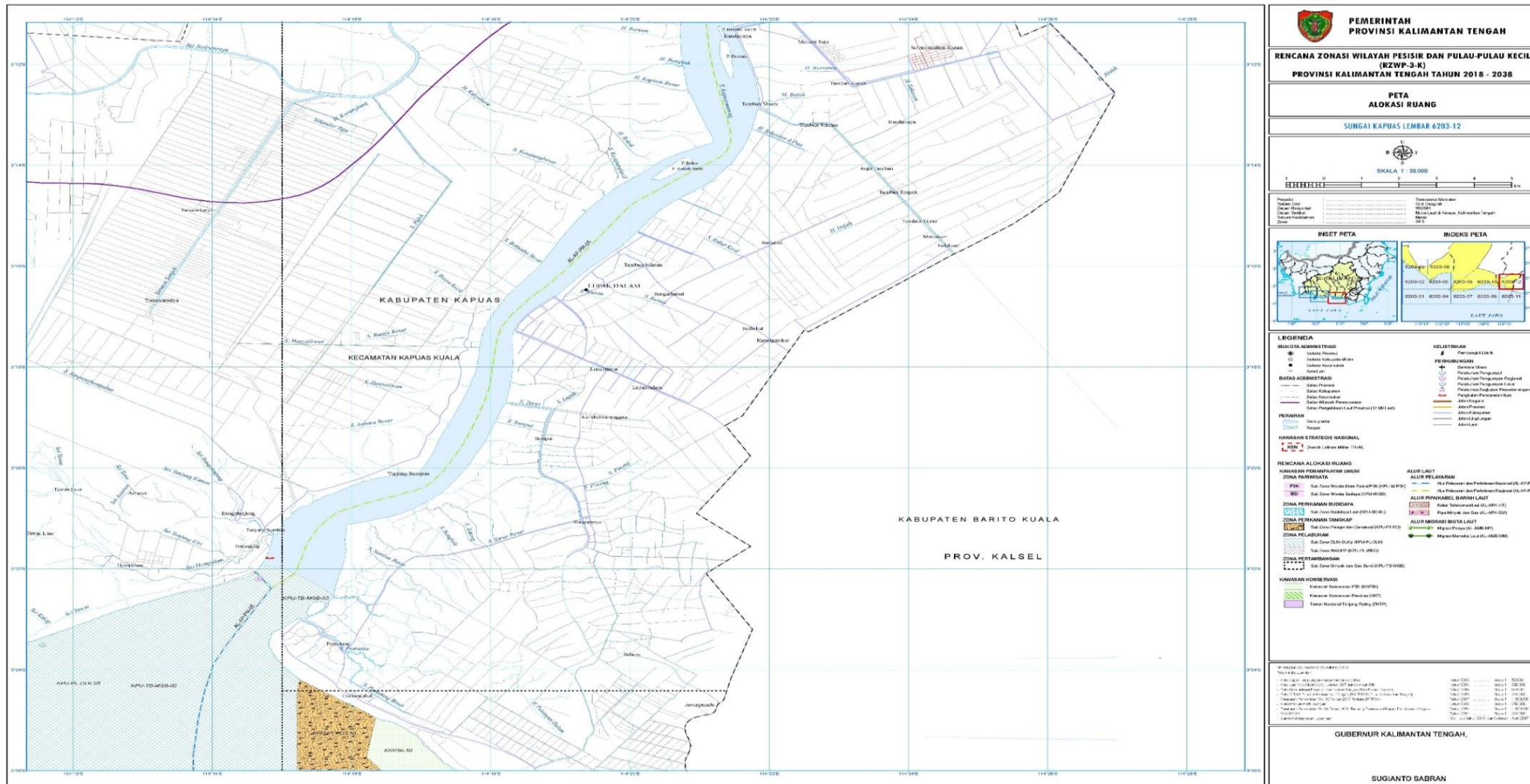
2.29. LEMBAR 29



2.30. LEMBAR 30



2.31. LEMBAR 31



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

jdi.h.kalteng.go.id

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019

INDIKASI PROGRAM

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
A. KAWASAN PEMANFAATAN UMUM																									
1.	Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)																								
a.	Sosialisasi aturan alat tangkap, kegiatan armada pada jalur penangkapan ikan	813.066,33	Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD	DKP, Kem KP																				
b.	Pembangunan Sistem informasi daerah penangkapan ikan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, swasta	DKP, Kem KP, swasta, PT																				
c.	pengembangan perikanan tangkap laut dalam;		WPP 712 dan 711	APBN, APBD, swasta	DKP, Kem KP																				
d.	Peningkatan pembinaan pelaksanaan kegiatan di sektor industri perikanan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, swasta	DKP, Kem KP, swasta, PT																				
e.	Identifikasi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh non pemerintah		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, swasta	DKP, Kem KP, swasta, PT																				
f.	Revitalisasi alat tangkap yang produktif dan ramah lingkungan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, LSM	DKP, Kem KP																				
g.	Peningkatan keterampilan nelayan secara berkala melalui pelatihan, bimtek, sertifikasi kompetensi/ kepelautan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, LSM	DKP, Kem KP																				
h.	Pendaftaran, penandaan kapal dan kartu nelayan/ kartu pelaku usaha		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota																				
i.	Penerapan teknologi rantai dingin pasca tangkap untuk menjaga kualitas hasil tangkapan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
j.	Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pengembangan perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP																				
k.	Penataan alur dan proses tata niaga hasil tangkapan perikanan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP																				
l.	Peningkatan kualitas SDM Penyuluh Perikanan dan Pendamping Perikanan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP																				
m.	Pembinaan, monitoring dan evaluasi perijinan perikanan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Badan Perizinan Kem KP																				
n.	Pengembangan sistem informasi dan promosi usaha perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Deperindag Kem KP																				
o.	Pembinaan UPI untuk kelayakan kualitas pengolahan dan pendukung perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Deperindag Kem KP																				
p.	Peningkatan pembinaan mutu dan keragaman produk hasil perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Deperindag Kem KP																				
q.	Pengembangan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Deperindag Kem KP																				
r.	Pemberdayaan kelompok dan badan usaha milik kelompok nelayan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP																				
s.	Sosialisasi peraturan tentang alat tangkap dan alat bantu penangkapan yang ramah lingkungan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota																				
t.	Inventarisasi dan pemetaan alat penangkapan ikan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP																				
u.	Pengelolaan (pemanfaatan dan pengendalian) sumberdaya kelautan dan perikanan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem. KP																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
x.	Pembangunan jejaring kemitraan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP, Kem KP																				
y.	Pengembangan alat bantu penangkapan ikan		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem. KP																				
z.	Pengembangan usaha perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem. KP																				
aa.	Penyiapan sentra-sentra produksi perikanan pemanfaat hasil produksi perikanan tangkap		Seluruh Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	DKP Provinsi/Kab./ Kota, Kem. KP																				
2.	Zona Perikanan Budidaya (KPU-PB)																								
a.	Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya laut (KJA, KJT, rumput laut, dll)	8.063,36	Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP, swasta																				
b.	Penyempurnaan regulasi yang terkait dengan tata ruang provinsi dan kabupaten melalui pencantuman kawasan budidaya perikanan dalam pola ruang RTRW		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP, swasta																				
c.	Penyusunan Masterplan dan RPP budidaya laut Provinsi Kalimantan Tengah		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	Dinas PU, DKP, Bappeda																				
d.	Pengembangan Gerakan Pakan Ikan Mandiri (Gerpari) dengan mendorong kemandirian kelompok yang memproduksi pakan mandiri dan mengembangkan bahan baku pakan lokal serta penyediaan sarana produksi pakan		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
e.	Pengembangan kawasan perikanan budidaya laut dengan mengintegrasikan rantai produksi dari hulu sampai hilir untuk efisiensi produksi		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP																				
f.	Penguatan kelembagaan kelompok pembudidaya laut dan pembenihan ikan laut sehingga menjadi kelompok yang mandiri		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP																				
g.	Penguatan akses permodalan usaha pembudidaya ikan laut skala kecil serta peningkatan minat investasi pembudidaya skala besar		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP, LSM, Swasta																				
h.	Peningkatan kemitraan usaha perikanan budidaya laut /Marine Aquaculture incorporated;		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP, LSM, Swasta																				
i.	Peningkatan kapasitas prasarana (infrastruktur) perikanan budidaya laut yang efisien		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP, LSM, Swasta																				
j.	Pengembangan Pos Pelayanan Kesehatan Ikan Terpadu (Posikandu) dalam rangka pencegahan (vaksinasi) dan Early Warning System penyakit di sentra-sentra produksi budidaya laut		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Dinas PU, Bappeda Kem KP, LSM, Swasta																				
k.	Pengembangan komoditas unggulan (driven market commodity) budidaya laut		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Dinas PU, Bappeda, Kem KP, LSM, Swasta																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1.	Desiminasi dan Adopsi Teknologi Budidaya Laut untuk Peningkatan SDM		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Balitbang, Kem KP, PT, Swasta																				
m.	Pengembangan sentra budidaya laut dengan percontohan kawasan/klaster		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Balitbang, Kem KP, PT, Swasta																				
n.	Sosialisasi Pengembangan Budidaya laut		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Dinas PU, Bappeda Kem KP, LSM, Swasta																				
o.	Sosialisasi Pengembangan Budidaya laut		Semua kabupaten Pesisir	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP																				
3.	Zona Pariwisata (KPU-W)																								
a.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Pariwisata khususnya wisata bahari	5.706,79	Kabupaten Pesisir	APBD, APBN	Disparbud, Dis KP, Bappeda																				
b.	Peningkatan sarana dan prasarana wisata		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
c.	Promosi even wisata ke nasional & internasional		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
d.	Program manajemen & peningkatan mutu wisata		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
e.	Pengembangan jasa dan cinderamata berwawasan lingkungan		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
f.	Pengembangan Pariwisata berbasis lingkungan dan masyarakat		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
g.	Identifikasi kondisi sarana prasarana dermaga daerah tujuan wisata		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
h.	Perencanaan kawasan Bahari Terpadu		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
i.	Pengembangan atraksi (event) budaya dan objek wisata (wisata bahari)		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
j.	Promosi wisata bahari		Kabupaten Pesisir	APBD, APBN, swasta	Disparbud, Dis KP, Bappeda, Kem KP, swasta																				
k.	Promosi dan peningkatan daya tarik serta destinasi wisata bahari		Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif , DKP																				
l.	Peningkatan sarana dan prasarana kepariwisataan bahari		Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, DKP																				
m.	Peningkatan produk wisata bahari yang sesuai karaktersitik masyarakat Kalimantan Tengah		Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, DKP																				
n.	Peningkatan manajemen kepariwisataa bahari		Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif																				
o.	Pelibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan daya tarik wisata dan pengembangan usaha pariwisata		Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif																				
p.	Pelatihan dan pendampingan masyarakat lokal menjadi guide dan pembuatan souvenir		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatf																				
q.	Pengendalian dampak negatif kegiatan pariwisata di wilayah pesisir	Kabupaten Pesisir	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, DKP, DINAS LH																					
4.	Zona Pelabuhan (KPU-PL)																								
	1). Sub Zona Pelabuhan DLKr dan DLKp (KPU-PL-DLK)																								

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a.	Penetapan DLKr dan DLKp untuk Pelabuhan Umum yang belum menyusunnya	274.788,01	Provinsi Kalimantan Tengah	APBD, APBN	Dinas Perhubungan, Kementerian Perhubungan																				
b.	Identifikasi kondisi sarana pelabuhan		Pesisir	APBD	Dishub, Dis KP, PT																				
c.	Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan pengumpan		Pesisir	APBD, APBN	Dishub, Kem Hub, Kem KP																				
d.	Penataan ruang kawasan sekitar pelabuhan perikanan rakyat		Pesisir	APBD	Dishub, Dis KP																				
e.	Pengembangan dan peningkatan fasilitas pada pelabuhan-pelabuhan rakyat yang berfungsi sebagai simpul-simpul pergerakan barang dan manusia antar pulau		Pesisir	APBD, APBN, swasta	Dishub, Dis KP, Kem Hub, Kem KP, Dis PU, swasta																				
f.	Peningkatan kualitas sarana-prasarana Pelabuhan Pengumpan dan Pengumpul		Pelabuhan Pengumpan dan Pengumpul	APBD, APBN, swasta	Dishub, Dis KP, Kem Hub, Kem KP, Dis PU, swasta																				
g.	Peningkatan pelayanan kepelabuhanan		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	Dishub																				
h.	Revitalisasi sarana dan prasarana pelabuhan		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	Dishub, Dinas PU																				
i.	Peningkatan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	Dishub																				
j.	Penyusunan aturan dan Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanakaan pengawasan kegiatan kepelabuhanan		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, LSM	Dishub																				
k.	Peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta, LSM	Dishub, Kementerian Perhubungan																				
	2). Sub Zona WKOPP (KPU-PL-WKO)																								

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
a.	Revitalisasi kapal dan alat tangkap.	150,385	Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab, Kem KP																				
b.	Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab, Kem KP																				
c.	Pengembangan usaha perikanan tangkap		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab, Kem KP																				
d.	Pemberdayaan kelompok nelayan		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab, Kem KP																				
e.	Pengelolaan sumberdaya ikan		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab/Kota, Kem KP																				
f.	Penyiapan sentra-sentra produksi kegiatan ekonomi khususnya untuk sektor perikanan		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov, Kem KP																				
g.	Peningkatan kualitas hasil produksi perikanan tangkap		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab/Kota, Kem KP																				
h.	Revitalisasi kapal dan alat tangkap.		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov/Kab/Kota, Kem KP																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
i.	Pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Provinsi/Kab./ Kota																				
j.	Pengembangan usaha perikanan tangkap		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov, Kem KP																				
k.	Pemberdayaan kelompok nelayan		Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur dan Seruyan	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP, Kem KP																				
l.	Pengelolaan sumberdaya ikan		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov, Kem KP																				
m.	Penyiapan sentra-sentra produksi kegiatan ekonomi khususnya untuk sektor perikanan		Pelabuhan Perikanan wilayah Prov. kalteng	APBN, APBD, dan/ atau sumber pendapatan lain yang sah	DKP Prov, Kem KP																				
B. KAWASAN KONSERVASI																									
1.	Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)																								
a.	Sinkronisasi dan perubahan status kawasan cagar alam/suaka alam menjadi Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K)	49.364,65	Kawasan mangrove di Kecamatan pesisir	APBN, APBD	DKP, Dinas Kehutanan, BKSDA dan KLHK																				
b.	Pemetaan kawasan mangrove baik di kawasan lindung maupun di luar kawasan		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
c.	Penetapan dan penataan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil di luar kawasan suaka alam dan pelestarian alam		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
d.	Rehabilitasi dan penanaman mangrove dengan melibatkan masyarakat dan swasta		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
e.	Penyusunan database dan data series kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil secara online		sda	APBN, APBD	DKP, DIS LH, Kem KLHK																				
f.	Penyusunan KLHS KKP3K		sda	APBN, APBD	DKP, DIS LH, Kem KLHK																				
g.	Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan		sda	APBN, APBD	DKP, Balitbang																				
h.	Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kawasan KKP3K		sda	APBN, APBD	DKP, Bidang Ekonomi																				
i.	Pengembangan jejaring kawasan konservasi		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
j.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
k.	Penguatan kearifan lokal dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kawasan		sda	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Polair																				
l.	Peningkatan operasional pengawasan dan kapasitas POKWASMAS		sda	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Polair																				
2.	Kawasan Konservasi Perairan (KKP)																								
a.	Pencadangan kembali Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Kotawaringin Barat oleh Gubernur Kalimantan Tengah	61.362,24	Gosong Senggora dan Baras Basah Kotawaringin Barat	APBN, APBD	DKP																				
b.	Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan		Kabupaten Pesisir	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
c.	Penetapan dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP)		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
d.	Penataan Zonasi dan Pengelolaan		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
e.	Pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
f.	Penyusunan KLHS KKP		sda	APBN, APBD	DKP, DIS LH, Kem KLHK																				
g.	Rehabilitasi dan ekstensifikasi ekosistem terumbu karang dan padang lamun		sda	APBN, APBD	DKP, DIS LH																				
h.	Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam laut		sda	APBN, APBD	DKP, Dinas Pariwisata																				
i.	Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut		sda	APBN, APBD	DKP, Biro Hukum																				
j.	Penyusunan database kawasan konservasi perairan dan kondisi terumbu karang secara online		sda	APBN, APBD	DKP																				
k.	Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu dan teknologi kelautan		sda	APBN, APBD	DKP, Balitbang																				
l.	Penguatan Sosial, Ekonomi dan Budaya di Kawasan		sda	APBN, APBD	DKP, Bidang Ekonomi																				
m.	Pengembangan jejaring kawasan konservasi		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
n.	Monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan konservasi perairan		sda	APBN, APBD	DKP, Kem KKP																				
o.	Penguatan kearifan lokal dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan		sda	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Polair																				
p.	Peningkatan operasional pengawasan dan kapasitas POKWASMAS		sda	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Polair																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
C. ALUR																									
1.	Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan (AL-AP)																								
a.	Identifikasi dimensi alur pelayaran		Alur sungai dan laut Kalimantan Tengah	APBD, APBN, Swasta	Pelindo III, Distrik Navigasi, Adpel, Dshub, KSOP																				
b.	Pemetaan DRKl dan DRKp Pelabuhan		Pelabuhan dan alur pelayaran	APBD, APBN, Swasta	sda																				
c.	Kajian Studi Kelayakan, AMDAL, UKL-UPL dan RPL-RKL pada daerah pengerukan dan dumping area		Alur sungai dan laut	APBD, APBN, Swasta	sda																				
d.	Penetapan daerah labuh kapal sesuai dengan kepentingannya		sda	APBN, APBD	sda																				
e.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian alur pelayaran		Provinsi Kalimantan Tengah	APBD, APBN, Swasta	sda																				
f.	Peningkatan pengelolaan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pelayaran		Provinsi Kalimantan Tengah	APBD, APBN, Swasta	sda																				
g.	Penambahan, pemeliharaan dan pengawasan rutin menara suar sebagai pemandu alur pelayaran		Provinsi Kalimantan Tengah	APBD, APBN, Swasta	sda																				
h.	Pengembangan jalur pelayaran dan armada pelayaran			APBD, APBN, Swasta	sda																				
i.	Peningkatan pemeliharaan rutin dan/atau berkala alur pelayaran		Provinsi Kalimantan Tengah	APBD, APBN	sda																				
j.	Sosialisasi dan pengendalian dampak pencemaran akibat limbah kapal		Provinsi Kalimantan Tengah	APBD, APBN, Swasta	sda																				
2.	Migrasi Biota Laut (AL-AMB)																								
a.	Kajian identifikasi, alur, pola migrasi, dan tingkah laku jenis penyu, pesut, dugong dan biota mamalia lainnya		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	DKP, LIPI, LSM, PT, Unit Pengelola KKP																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
b.	Pelibatan dan peningkatan pemahaman seluruh lapisan masyarakat terhadap berbagai karakteristik penyu, pesut, dugong dan biota mamalia		Kabupaten pesisir	APBN, APBD, Swasta	DKP, LIPI, LSM, PT, Unit Pengelola KKP																				
c.	Pengembangan sistem monitoring alur migrasi penyu, pesut, dugong dan biota mamalia		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	DKP, LSM, dan Unit Pengelola KKP																				
d.	Peningkatan peran serta masyarakat dalam monitoring alur migrasi penyu, pesut, dugong dan biota mamalia		Kabupaten pesisir	APBN, APBD, Swasta	DKP, LSM, dan Unit Pengelola KKP																				
e.	Integrasi dan mensinergikan alur penyu, pesut, dugong dan biota mamalia dengan aktivitas pelayaran, perikanan, pariwisata dan pemanfaatan ruang laut lainnya		Provinsi Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	DKP, LSM, Unit Pengelola KKP, Dinas Pariwisata & Ekonomi Kreatif, Dishub																				
D. DUKUNGAN PERWUJUDAN RENCANA ALOKASI RUANG																									
a.	Identifikasi rawan bencana pesisir abrasi, ROB banjir dan angin puting beliung		Seluruh Kabupaten pesisir	APBN, APBD	DKP, DisLH Kem KP																				
b.	Pembangunan struktur buatan/alami untuk penanggulangan abrasi dan banjir ROB		Pesisir rawan abrasi & banjir	APBN, APBD	DisPU, Dis LH Kem PU Kem KP																				
c.	Penataan lingkungan pantai		Seluruh Kecamatan Pesisir	APBD	DKP, DisPU Bappeda																				
d.	Peningkatan operasional pengawasan dan kapasitas POKWASMAS		Seluruh Kecamatan Pesisir	APBN, APBD	Kem KP, DKP, Polair																				

No.	Program Utama	Luas (ha)	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	TAHAP I 2020 - 2024 (Tahun ke)					TAHAP II 2025-2029 (Tahun ke)					TAHAP III 2030 - 2034 (Tahun ke)					TAHAP IV 2035 - 2039 (Tahun ke)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
e.	Review/pengkajian ulang perizinan pertambangan pasir laut		Areal tambang pasir laut	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM dan Kemen ESDM, Dinas LH, DKP, Kem LHK																				
f.	Pemantauan dampak lingkungan kegiatan tambang pasir dengan melibatkan masyarakat		Areal tambang pasir laut	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM, DINAS LH, Kem LHK																				
g.	Kompensasi dan pencarian mata pencaharian alternatif masyarakat nelayan yang terkena dampak		Areal tambang pasir laut	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM, DKP, DINAS LH, Kem LHK																				
h.	Pemetaan potensi tambang pasir, minyak dan gas bumi		Pesisir dan perairan laut Kalimantan Tengah	APBN, APBD, Swasta	Dinas ESDM dan Kemen ESDM																				

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

SARING, S.H., M.H.

NIP. 19650510 198703 1 003

**LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2019
TANGGAL 8 JANUARI 2019**

KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN/ZONA/SUB ZONA

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		X	Y		
KAWASAN PEMANFAATAN UMUM					
Zona Perikanan Tangkap (KPU-PT)					
Sub Zona Pelagis dan Demersal (KPU-PT-PD)					
KPU-PT-PD-01	KUALA JELAI - TG. SALAKA, KAB. SUKAMARA	110° 52' 52,078" E	3° 7' 58,279" S	6201-01; 6201-02	48.394,620
KPU-PT-PD-02	LAUT JAWA, TG. SALAKA - PANIA LUNCI, KAB. SUKAMARA	111° 8' 35,330" E	3° 6' 56,681" S	6201-01; 6201-03; 6201-04; 6201-05; 6201-06	84.463,193
KPU-PT-PD-03	LAUT JAWA, BARAS BASAH, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 27' 58,905" E	3° 6' 38,454" S	6201-05; 6201-06	26.852,944
KPU-PT-PD-04	LAUT JAWA, BARAS BASAH, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 32' 5,777" E	3° 10' 52,509" S	6201-05	2.329,100
KPU-PT-PD-05	LAUT JAWA, TG. PUTTING, KAB. KOTAWARINGIN BARAT DAN KAB. SERUYAN	111° 48' 47,325" E	3° 37' 38,603" S	6202-01; 6202-02; 6202-03; 6202-04; 6202-05; 6202-06	221.104,763
KPU-PT-PD-06	LAUT JAWA, TG. SIAMUK, KAB. SERUYAN - KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 26' 59,956" E	3° 30' 48,143" S	6202-05; 6202-06; 6202-07; 6202-08	28.833,300
KPU-PT-PD-07	LAUT JAWA, TG. SIAMUK, KAB. SERUYAN - KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 32' 15,070" E	3° 34' 44,791" S	6202-07	16.164,636
KPU-PT-PD-08	LAUT JAWA, TG. BUAYA, KAB. SERUYAN - KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 50' 34,469" E	3° 23' 50,511" S	6202-07; 6202-08; 6202-09; 6202-10; 6203-02; 6203-03	117.806,502
KPU-PT-PD-09	LAUT JAWA, TG. BUAYA, KAB. SERUYAN - KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	113° 41' 27,525" E	3° 29' 10,954" S	6203-01; 6203-02; 6203-04; 6203-05; 6203-07; 6203-09; 6203-10; 6203-11	249.726,888
KPU-PT-PD-10	LAUT JAWA, GOSONG MALATAYUR, KAB. KATINGAN - KAB. KAPUAS	114° 17' 13,318" E	3° 32' 5,816" S	6203-11; 6203-12	17.390,380
Zona Perikanan Budidaya (KPU-PB)					
Sub Zona Budidaya Laut (KPU-PB-BL)					
KPU-PB-BL-01	TELUK KUMAI KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 42' 11,804" E	2° 55' 21,087" S	6201-08	237,637
KPU-PB-BL-02	TELUK KUMAI KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 41' 10,291" E	2° 54' 10,874" S	6201-08	971,145
KPU-PB-BL-03	TELUK SAMPIT KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 59' 44,251" E	3° 6' 20,426" S	6202-10; 6202-11; 6203-03	6.854,579

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		X	Y		
Zona Pariwisata (KPU-W)					
Sub Zona Wisata Alam Pantai (KPU-W-P3K)					
KPU-W-P3K-01	PANTAI KUALA JELAI, PANTAI SUNGAI BUNDUNG, PANTAI SUNGAI RAJA, KEC. JELAI, KAB. SUKAMARA	110° 47' 51,896" E	2° 58' 42,126" S	6201-02	274,468
KPU-W-P3K-02	PANTAI TG. SALAKA, KEC. JELAI DAN KEC. PANTAI LUNCI, KAB. SUKAMARA	110° 55' 27,646" E	3° 3' 2,624" S	6201-01; 6201-02	788,696
KPU-W-P3K-03	PANTAI SUNGAI DAMAR, KEC. JELAI DAN KEC. PANTAI LUNCI, KAB. SUKAMARA	111° 0' 2,835" E	3° 3' 51,001" S	6201-01; 6201-03	235,820
KPU-W-P3K-04	PANTAI KERAYA KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 31' 57,018" E	3° 0' 17,011" S	6201-05; 6201-06	860,996
KPU-W-P3K-05	PANTAI KUBU KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 42' 9,742" E	2° 51' 35,606" S	6201-08	188,850
KPU-W-P3K-06	SUNGAI BAKAU KEC. SERUYAN HILIR TIMUR KAB. SERUYAN – KALAPPASEBAN KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 48' 35,413" E	3° 18' 11,189" S	6202-08; 6202-09; 6202-10	1.190,962
KPU-W-P3K-07	PANTAI NYIUR RANDAH, PANTAI UJUNG PANDARAN, KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	113° 0' 17,400" E	3° 10' 18,101" S	6202-10; 6203-03	1.996,742
Sub Zona Wisata Budaya (KPU-W-BD)					
KPU-W-BD-01	PANTAI KUALA JELAI KEC. JELAI, KAB. SUKAMARA	110° 44' 34,217" E	2° 59' 27,331" S	6201-02	21,166
KPU-W-BD-02	PANTAI UJUNG PANDARAN KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	113° 1' 4,608" E	3° 9' 26,041" S	6202-10; 6203-03	149,127
Zona Pelabuhan (KPU-PL)					
Sub Zona DLKr-DLKp (KPU-PL-DLK)					
KPU-PL-DLK-01	LAUT JAWA KEC. JELAI, KAB. SUKAMARA	110° 47' 40,905" E	3° 3' 59,231" S	6201-01; 6201-02	4.873,299
KPU-PL-DLK-02	LAUT JAWA – SABUAI KEC. KUMAI, PANGKALANBUN KEC.ARUT SELATAN KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 22' 36,564" E	3° 0' 40,602" S	6201-03; 6201-04; 6201-05; 6201-06	39.073,062
KPU-PL-DLK-03	LAUT JAWA KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 40' 29,128" E	3° 4' 21,566" S	6201-05; 6201-07; 6201-08	52.365,227
KPU-PL-DLK-04	LAUT JAWA SEGINTUNG KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	112° 21' 15,373" E	3° 26' 16,136" S	6202-05; 6202-06; 6202-08	29.818,677
KPU-PL-DLK-05	MUARA KUALA PEMBUANG - LAUT JAWA KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	112° 36' 16,362" E	3° 32' 14,716" S	6202-07	15.844,846
KPU-PL-DLK-06	LAUT JAWA - TELUK SAMPIT, KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR - KEC. KATINGAN KUALA, KAB. KATINGAN	113° 10' 23,634" E	3° 14' 15,169" S	6202-11; 6203-02; 6203-03; 6203-05	101.391,084

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		X	Y		
KPU-PL-DLK-07	LAUT JAWA - KUALA KATINGAN KEC. KAHAYAN KUALA, KAB. KATINGAN	114° 4' 2,410" E	3° 24' 38,930" S	6203-09; 6203-10	12.322,121
KPU-PL-DLK-08	LAUT JAWA - MUARA KAPUAS KEC. KUALA KAPUAS, KAB. KAPUAS	114° 13' 18,331" E	3° 29' 17,624" S	6203-09; 6203-10; 6203-11; 6203-12	19.099,689
Sub Zona WKOPP (KPU-PL-WKO)					
KPU-PL-WKO-01	LAUT JAWA - UJUNG PANDARAN KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 55' 18,360" E	3° 14' 45,542" S	6202-10	150,385
Zona Pertambangan (KPU-TB)					
Sub Zona Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MGB)					
KPU-TB-MGB-01	BLOK KUALA PEMBUANG, KAB. PULANG PISAU - KAB. KAPUAS	112° 26' 51,314" E	3° 25' 32,387" S	6202-05; 6202-06; 6202-07; 6202-08; 6202-09; 6202-10; 6202-11	55.226,440
KPU-TB-MGB-02	BLOK GARUNG, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR - KAB. KATINGAN - KAB. PULANG PISAU - KAB. KAPUAS	113° 23' 6,785" E	3° 23' 44,093" S	6202-09; 6202-10; 6202-11; 6203-01; 6203-02; 6203-03; 6203-04; 6203-05; 6203-06; 6203-09; 6203-10; 6203-11; 6203-12	282.450,650
KPU-TB-MGB-03	BLOK KAHAYAN, KAB. KAPUAS	114° 15' 14,494" E	3° 22' 37,134" S	6203-12	206,828
KAWASAN KONSERVASI					
Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KKP3K)					
KKP3K-01	KUALA JELAI KEC. JELAI, KAB. SUKAMARA	110° 45' 26,037" E	2° 59' 7,821" S	6201-02	137,503
KKP3K-02	SUNGAI PASIR KEC. PANTAI LUNCI, KAB. SUKAMARA	111° 16' 45,564" E	2° 56' 32,292" S	6201-04; 6201-06	567,750
KKP3K-03	SABUAI KEC. ARUT SELATAN DAN KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 27' 1,087" E	2° 55' 44,803" S	6201-06	465,732
KKP3K-04	SUNGAI BANGAMAT TANJUNG SIAMUK KEC. SERUYAN HILIR KAB. SERUYAN	112° 29' 33,356" E	3° 25' 22,189" S	6202-07; 6202-08	1.583,073
KKP3K-05	SUNGAI BAKAU KEC. SERUYAN HILIR TIMUR, KAB. SERUYAN	112° 38' 37,218" E	3° 24' 25,013" S	6202-07; 6202-08	1.465,559
KKP3K-06	UJUNG PANDARAN KEC. TELUK SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 56' 52,133" E	3° 6' 55,145" S	6202-10; 6202-11	1.641,090
KKP3K-07	TANJUNG CEMETI KEC. KATINGAN KUALA KAB. KATINGAN	113° 12' 57,577" E	3° 8' 25,549" S	6203-02; 6203-03	3.033,796

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		X	Y		
KKP3K-08	TELUK SEBANGAU KEC. KAHAYAN KUALA, KEC. SEBANGAU KUALA, KAB. PULANG PISAU DAN KEC. KATINGAN KUALA KAB. KATINGAN	113° 36' 34,855" E	3° 20' 56,050" S	6203-04; 6203-05; 6203-06; 6203-07; 6203-08;	38.091,721
KKP3K-09	SEI ACEH KEC. KAHAYAN KUALA, KAB. PULANG PISAU	114° 7' 37,271" E	3° 22' 51,328" S	6203-10	1.042,694
KKP3K-10	CEMARA LABAT KEC. KAPUAS KUALA, KAB. KAPUAS	114° 18' 5,567" E	3° 26' 58,056" S	6203-11; 6203-12	1.335,731
Kawasan Konservasi Perairan (KKP)					
KKP-01	GOSONG SENGGORA - SEPAGAR KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	110° 45' 26,037" E	2° 59' 7,821" S	6201-02	137,503
KKP-02	GOSONG BARAS BASAH - TANJUNG KALUANG KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 16' 45,564" E	2° 56' 32,292" S	6201-04; 6201-06	567,750
Kawasan Lindung Lainnya (KLL)					
TNTP	KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT DAN KEC. SERUYAN HILIR KAB. SERUYAN	111° 45' 40,000" E	3° 30' 0,000" S	6201-07; 6201-08; 6202-01; 6202-02; 6202-03; 6202-04; 6202-06	22.843,591
ALUR LAUT					
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan (AL-AP)					
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional (AL-AP-PN)					
AL-AP-PN-01	DARI DAN KE PELABUHAN PANGKALAN BUN KEC. ARUT SELATAN, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 37' 41,803" E	2° 40' 30,877" S	6201-05; 6201-06	
AL-AP-PN-02	DARI DAN KE PELABUHAN PANGLIMA UTAR KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	111° 43' 38,820" E	2° 44' 29,071" S	6201-05; 6201-07; 6201-08	
AL-AP-PN-03	DARI DAN KE PELABUHAN KUALA PEMBUANG KEC. SERUYAN HILIR KAB. SERUYAN	112° 33' 15,879" E	3° 23' 17,952" S	6202-07; 6202-08	
AL-AP-PN-04	DARI DAN KE PELABUHAN SAMPIT KEC. SAMPIT, KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	112° 39' 46,191" E	4° 16' 55,149" S	6202-09; 6202-11; 6203-01; 6203-02; 6203-03	
AL-AP-PN-05	DARI DAN KE PELABUHAN PULANG PISAU KAB. PULANG PISAU	114° 5' 35,760" E	3° 48' 44,281" S	6203-09; 6203-10	
AL-AP-PN-06	DARI DAN KE PELABUHAN BATANJUNG KEC. KAPUAS KUALA, KAB. KAPUAS	114° 14' 38,037" E	3° 22' 4,339" S	6203-11; 6203-12	

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		X	Y		
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional (AL-AP-PR)					
AL-AP-PR-01	DARI DAN KE PELABUHAN SUKAMARA/PELABUHAN P. NIBUNG, KAB. SUKAMARA	110° 29' 44,598" E	4° 13' 42,878" S	6201-01; 6201-02; 6201-04	
AL-AP-PR-02	DARI DAN KE PELABUHAN SABUAI, KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 28' 42,682" E	2° 56' 37,021" S	6201-05; 6201-06	
AL-AP-PR-03	DARI DAN KE PELABUHAN TELUK SEGINTUNG KEC. SERUYAN HILIR KAB. SERUYAN	112° 22' 29,123" E	3° 20' 46,624" S	6202-05; 6202-06	
AL-AP-PR-04	DARI DAN KE PELABUHAN PEGATAN MENDAWAI KEC. KATINGAN KUALA KAB. KATINGAN	113° 20' 20,000" E	3° 16' 0,000" S	6203-04; 6203-05; 6203-07; 6203-09; 6203-11	
AL-AP-PR-05	DARI DAN KE PELABUHAN KUALA KAPUAS, KAB. KAPUAS	114° 27' 0,000" E	2° 56' 43,659" S	6203-12	
Kabel Telekomunikasi (AL-APK)					
Kabel Telekomunikasi (AL-APK-KT)					
AL-APK-KT-01	PT TELKOM SERAT OPTIK KEC. KUMAI KAB. KOTAWARINGIN BARAT - TAKISUNG, KAB. TANAH LAUT - KALIMANTAN BARAT	111° 26' 25,239" E	3° 2' 44,633" S	6201-05; 6201-06	1.232,289
Pipa Minyak/Gas Bawah Laut (AL-APK)					
Pipa Minyak/Gas Bawah Laut (AL-APK-GM)					
AL-APK-GM-01	TANJUNG SALAKA KEC. KUALA JELAI, KAB. SUKAMARA	110° 58' 38,607" E	3° 10' 0,500" S	6201-01	1.112,730
AL-APK-GM-02	TANJUNG PENGHUJAN KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 31' 22,853" E	3° 10' 33,402" S	6201-05	510,651
AL-APK-GM-03	TANJUNG SIAMUK KEC. SERUYAN HILIR, KAB. SERUYAN	112° 30' 32,796" E	3° 32' 13,918" S	6202-07	1.137,988

KODE	LOKASI	KOORDINAT		NLP	LUAS (Ha)
		X	Y		
Migrasi Biota (AL-AMB)					
Migrasi Penyu (AL-AMB-MP)					
AL-AMB-MP-01	DARI DAN KE TG. PANDAN - GOSONG SENGGORA KECIL, KOTAWARINGIN BARAT	111° 45' 25,672" E	3° 7' 36,002" S	6201-01; 6201-03; 6201-05 6201-06; 6201-07; 6201-08	
AL-AMB-MP-02	DARI GOSONG SALAKA-TANJUNG PUTING-PESISIR TENGAH-TIMUR KALIMANTAN TENGAH MENUJU PESISIR KALIMANTAN SELATAN	111° 40' 51,116" E	3° 13' 7,077" S	6201-05, 6201-07; 6202-02; 6202-01; 6202-2; 6202-03; 6202-04; 6202-05; 6202-07; 6202-08; 6202-09; 6202-10; 6203-02;6203-04;6203-05;6203-07	
Migrasi Mamalia Laut (AL-AMB-MM)					
AL-AMB-MM-01	DARI DAN KE TELUK KUMAI	110° 29' 48,542" E	3° 1' 50,897" S	6201-01; 6201-03; 6201-05; 6201-08	
AL-AMB-MM-02	DARI DAN KE TELUK SAMPIT	113° 0' 24,554" E	2° 52' 39,890" S	6202-11; 6203-03	
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (KSN)					
Latihan Militer (KSN)					
Daerah Latihan Pendaratan Militer TNI-AL					
KSN-01	KEC. KUMAI, KAB. KOTAWARINGIN BARAT	111° 37' 54,775" E	2° 58' 43,295" S	6201-07; 6201-08	1.920,970
KSN-02	KEC HANAUT, KOTAWARINGIN TIMUR DAN KATINGAN KUALA, KAB. KATINGAN	113° 12' 28,615" E	3° 9' 28,899" S	6203-02; 6203-03	4.989,440

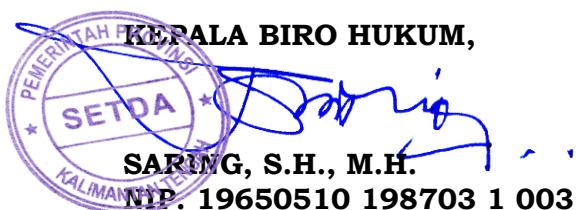
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


SARING, S.H., M.H.
NIP. 19650510 198703 1 003